

**STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM PENGUATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DI KOTA PALOPO**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memeroleh Gelar Magister Manajemen
Pendidikan Islam (MPd) pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

MUH. HIDAYAT SULTAN
NIM 2105020013

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
IAIN PALOPO
2025**

**STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM PENGUATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DI KOTA PALOPO**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memeroleh Gelar Magister Manajemen
Pendidikan Islam (MPd) pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

MUH. HIDAYAT SULTAN
NIM 2105020013

Dosen Pengampu

- 1. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I**
- 2. Dr. Dodi Ilham Mustaring, M.Pd.I**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
IAIN PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muh.Hidayat Sultan
NIM : 2105020013
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 17 Maret 2025
Yang Membuat Pernyataan,





Muh.Hidayat Sultan
NIM 2105020013

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis magister berjudul **“Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Kota Palopo.”** yang ditulis oleh Muh.Hidayat Sultan NIM 2105020013, mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada Jumat, 10 Januari 2025 telah diperbaiki sesuai catatan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar magister dalam bidang Ilmu Manajemen Pendidikan Islam (M.Pd).

Palopo, 18 Maret 2025

TIM PENGUJI

1. Prof. Dr. Muhamein, M.A.	Ketua Sidang	
2. Ali Nahrudin Tanal, S.Pd.I., M.Pd.	Sekretaris Sidang	
3. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.	Penguji I	
4. Dr. Hj. Salmila, M.T.	Penguji II	
5. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I.	Pembimbing I	
6. Dr. Dodi Ilham Mustaring, M.Pd.I.	Pembimbing II	

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. Muhamein, M.A.
NIP. 198510032005011006

Ketua Program Studi
Manajemen Pendidikan Islam,



Dr. Dodi Ilham Mustaring, M.Pd.
NIP. 198510032018011001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tesis ini dengan judul “Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Kota Palopo”.

Shlawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw., kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban perkembangan ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Manajemen dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penyusunan Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun dalam penulisan Proposal Tesis ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.A. sebagai Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Prof. Dr. Muhaemin, M.A, Direktur Pascasarjana IAIN Palopo beserta seluruh jajarannya yang telah banyak memberikan motivasi serta bantuannya.

3. Dr. Dodi Ilham Mustaring, M.Pd.I. selaku ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Palopo yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
4. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I dan Dr. Dodi Ilham Mustaring, M.Pd.I. pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.
5. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku penguji I dan Dr. Hj. Salmilah, M.T. selaku penguji II.
6. Para Dosen dan pegawai di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang selama ini banyak memberikan motivasi dan bantuan dalam menghadapi segala tantangan selama proses perkuliahan.
7. Kepala Perpustakaan dan seluruh Staf Perpustakaan yang selama ini banyak membantu dalam memfasilitasi referensi yang dibutuhkan baik dalam proses penyelesaian tugas perkuliahan maupun penyelesaian tesis
8. Drs.Hasta,M.Si Kepala Badan Kesbangpol Kota Palopo dan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial Budaya Agama dan Ormas Ir. Andi Wahidah S.Achmad,M.MA yang membantu memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.
9. Kepada kedua orang tuaku tercinta yang menjadi alasan utama saya untuk dapat bertahan dan kuat menjalani berbagai proses selama perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian ini. Untuk Ayahanda Sultan dan Ibunda Berlian yang telah memberikan dukungan moral dan material serta selalu mendoakan saya.

10. Teman-teman di kampus IAIN Palopo yang selalu memberikan motivasi dan do'a, terkhusus dari teman-teman seperjuangan kuliah Pascasarjana Program Magister mulai angkatan Tahun 2021 sampai Tahun 2025 terkhususnya Prodi Manajemen Pendidikan Islam yang selalu memberikan motivasi dan do'a
11. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran penyusunan penelitian ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Amin Allhumma Amin.

Palopo, 17 Maret 2025
Penulis,



Muh.Hidayat Sultan
NIM.2105020013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. *Transliterasi Arab – Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	S{	Cs (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D{	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dzha	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Yes

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (`).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, literasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>Fath}ah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>D{ammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fath}ah dan yā`</i>	Ai	a dan i
أى	<i>fath}ah dan wau</i>	I	i dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
..... / ا ى	<i>Fath}ah dan alif atau ya>`</i>	ā	a dan garis diatas
ى ى	<i>kasrah dan ya>`</i>	ī	i dan garis di atas

و ...	d}ammah dan wau	ū	u dan garis di atas
-------	-----------------	---	---------------------

Contoh :

مَات	:	Ma>ta
رَمَى	:	Rama>
قِيلَ	:	Qi>la
يَمُوتُ	:	Yamu>tu

4. *Tā marbūṭ}ah*

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu *ta>' marbu>t}ah* hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhommah*. transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةٌ	:	Raud}ah al-at} fa>l
الأَطْفَالُ	:	
الْمَدِينَةُ	:	al-madi>nah al-fad}ji>lah
الْفَضِيلَةُ	:	
الحِكْمَةُ	:	al-h}ikmah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbana*>

نَجَّيْنَا : *Najjaina*>

الْحَجُّ : *Al-h}ajj*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i>).

Contoh:

عَلِي : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

البلادُ : *al-bila>du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>Ta'muru>na</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>Umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh} al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri''āyah al-Mas}lah}ah

9. Lafz al-Jala>lah

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atauberkedudukan sebagai *mud}a>filaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ: *di>nulla>h* , بِاللَّهِ: *billa>hi*.

Adapun *ta>' marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi> rahmatilla>h*.

10. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*AllCaps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, Dp, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muh}ammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wud}i 'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramad}ān al-lazī unz}ila fi>hi al-Qurān

Nas}īr al-Dīn al-T{ūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abū al-Walīd Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muh}ammad Ibnu)
Nasr H{āmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nas}r H{āmid (bukan, Zaīd Nas}r H{āmid Abū

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibekukan pada tesis ini adalah sebagai berikut:

Swt	: Subhana Wa Ta'ala
Saw	: Sallahu 'Alahi Wasallam
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Bakesbangpol	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
FKUB	: Forum Kerukunan Umat Beragama
HR	: Hadis Riwayat
QS	: Qur'an Surah al-Anfal/8:60

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
B. Deskripsi Teori	14
C. Kerangka Pikir Penelitian	51

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	53
B. Fokus Penelitian.....	55
C. Definisi Istilah.....	56
D. Data dan Sumber Data	56
E. Instrumen Penelitian.....	57
F. Teknik Pengumpulan Data.....	58
G. Teknik Analisis Data.....	59

BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data.....	61
B. Pembahasan.....	69

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	102
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. al-Baqarah/2:256	21
Kutipan Ayat 2 QS.al-Mumtahanah /60:8	22
Kutipan Ayat 3 QS.al-Kāfirūn/109:6	23
Kutipan Ayat 4 QS. al-Anfal/8:60	31
Kutipan Ayat 5 QS. al- Baqarah/2:143	49

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang strategi.....	32
Hadis 2 Hadis tentang toleransi.....	34
Hadis 3 Hadis tentang musyawarah	36
Hadis 4 Hadis tentang silaturahmi	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka pikir penelitian.....	52
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Instrumen Penelitian
- Lampiran 2 Surat Pengantar Penelitian
- Lampiran 3 Surat Izin Meneliti
- Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 5 Surat Keterangan Uji Plagiasi
- Lampiran 6 Surat Pengantar Publikasi
- Lampiran 7 Sertifikat Toufel
- Lampiran 8 SK FKUB
- Lampiran 9 Dokumentasi
- Lampiran 10 Riwayat Hidup

ABSTRAK

Muh.Hidayat Sultan, 2025 “*Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Kota Palopo*”. Tesis Pascasarjana Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Kaharuddin dan Dodi Ilham Mustaring.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang diterapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta mengevaluasi efektivitas strategi tersebut dalam penguatan kerukunan umat beragama di Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesbangpol memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas kerukunan umat beragama di Kota Palopo. Berbagai strategi yang diterapkan meliputi dialog antar umat beragama, peningkatan pemahaman lintas agama, pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), mekanisme deteksi dini dan penanganan konflik, serta pengawasan terhadap kelompok radikal. Implementasi strategi ini telah berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kerukunan umat beragama. Namun, beberapa tantangan yang masih dihadapi meliputi potensi konflik lintas agama, perbedaan keyakinan, perebutan sumber daya, serta pengaruh media sosial dalam menyebarkan hoaks yang dapat memicu ketegangan sosial. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya peningkatan kualitas dialog dan edukasi lintas agama, optimalisasi peran FKUB, penguatan regulasi dan kebijakan pendukung, serta penguatan deteksi dini dan respons cepat terhadap konflik. Selain itu, pengawasan dan pencegahan radikalisme, pengelolaan informasi untuk menangkal penyebaran hoaks, serta peningkatan keterbukaan dan partisipasi masyarakat menjadi aspek penting dalam mendukung keberlanjutan strategi penguatan kerukunan umat beragama di Kota Palopo.

Kata Kunci: Strategi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kerukunan Umat Beragama

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
19/03/2025	

ABSTRACT

Muh. Hidayat Sultan, 2025. *“The Strategy of the National Unity and Political Agency in Strengthening Religious Harmony in Palopo City”*. Thesis of Postgraduate Islamic Education Management Study Program, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Supervised by Kaharuddin and Dodi Ilham Mustaring.

This study aims to identify the strategic measures implemented by the National Unity and Political Agency (Kesbangpol) and to evaluate the effectiveness of these strategies in strengthening religious harmony in Palopo City. A qualitative descriptive approach was employed, utilizing data collection techniques such as interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that Kesbangpol plays a strategic role in maintaining the stability of religious harmony in Palopo City. The implemented strategies include interfaith dialogue, enhancement of cross-religious understanding, establishment of the Religious Harmony Forum (FKUB), early detection and conflict resolution mechanisms, and monitoring of radical groups. The implementation of these strategies has contributed to creating a conducive environment for religious harmony. However, several challenges remain, including the potential for interfaith conflicts, differences in beliefs, competition for resources, and the influence of social media in spreading misinformation that may trigger social tensions. This study underscores the need to improve the quality of interfaith dialogue and education, optimize the role of FKUB, strengthen supporting regulations and policies, and enhance early detection and rapid response to conflicts. Furthermore, supervision and prevention of radicalism, information management to counter misinformation, and increasing transparency and community participation are crucial aspects in ensuring the sustainability of strategies for strengthening religious harmony in Palopo City.

Keywords: Strategy, National Unity and Political Agency, Religious Harmony

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
19/03/2025	

الملخص

محمد هداية سلطان، ٢٠٢٥. "استراتيجية هيئة وحدة الأمة والسياسة في تعزيز التعايش الديني في مدينة فالوفو". رسالة ماجستير في برنامج دراسة إدارة التربية الإسلامية، الدراسات العليا، الجامعة الإسلامية الحكومية فالوفو. بإشراف قهار الدين ودودي إلهام مستارين.

يهدف هذا البحث إلى تحديد الخطوات الاستراتيجية التي تتبناها هيئة وحدة الأمة والسياسة (*Kesbangpol*) وتقييم مدى فاعليتها في تعزيز التعايش السلمي بين الأديان في مدينة بالوبو. اعتمد البحث على المنهج الوصفي النوعي باستخدام تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات، والملاحظة، والتوثيق. وأظهرت النتائج أن لهذه الهيئة دورًا استراتيجيًا في الحفاظ على استقرار التعايش الديني في المدينة، وذلك من خلال تطبيق مجموعة من الاستراتيجيات، مثل الحوار بين الأديان، وتعزيز الفهم المتبادل، وإنشاء منتدى التعايش الديني (*FKUB*)، وآليات الكشف المبكر ومعالجة النزاعات، ومراقبة الجماعات المتطرفة. وقد ساهم تنفيذ هذه الاستراتيجيات في خلق بيئة مواتية لتعزيز التعايش السلمي بين الأديان. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات، ومنها احتمالية نشوب النزاعات بين الأديان، واختلاف العقائد، والتنافس على الموارد، بالإضافة إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار المضللة التي قد تؤدي إلى توترات اجتماعية. وتؤكد نتائج البحث على ضرورة تحسين جودة الحوار والتثقيف بين الأديان، وتعزيز دور منتدى التعايش الديني، وتطوير القوانين والسياسات الداعمة، إضافة إلى تقوية آليات الكشف المبكر والاستجابة السريعة للنزاعات. كما أن مراقبة ومنع التطرف، وإدارة المعلومات للحد من انتشار الشائعات، وتعزيز الانفتاح والمشاركة المجتمعية تُعدّ من العوامل الأساسية لدعم استدامة استراتيجية تعزيز التعايش الديني في مدينة بالوبو.

الكلمات المفتاحية: الاستراتيجية، هيئة وحدة الأمة والسياسة، التعايش الديني.

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
19/03/2025	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Palopo juga salah satu masyarakat adat lokal yang masyarakat plural dan beragama baik suku, budaya, bahasa, agama, pendidikan dan pekerjaan selain Kota Palopo merupakan pusat dan tempat yang selalu dikunjungi dari berbagai daerah dari luar, misalnya masyarakat yang datang dari Kabupaten Luwu, dari Kabupaten Wajo, dari Kabupaten Luwu, dan dari Kabupaten Luwu Timur, oleh karena adanya City Market dan lain-lain yang menyediakan bioskop, pusat perbelanjaan dan kuliner. Kota Palopo yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu kota yang dikenal dengan keragaman etnis dan agama penduduknya. Kota ini menjadi contoh nyata dari Indonesia sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman budaya. Kehidupan yang harmonis di antara masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda merupakan salah satu kekayaan budaya yang patut dipertahankan dan ditingkatkan. Keberagaman agama di Kota Palopo seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan aliran kepercayaan lainnya hidup berdampingan dengan rukun dan saling menghormati¹.

Kerukunan umat beragama di Kota Palopo tidak hanya menjadi simbol toleransi, tetapi juga fondasi penting dalam menciptakan stabilitas sosial, politik, dan ekonomi di kota ini. Dalam setiap kegiatan masyarakat, baik dalam perayaan

¹ Assaad, A. S., Zainuddin, F., & Hasyim, B. (2021). Realitas Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Kontrol Sosial pada Masyarakat Adat Lokal Tanah Luwu. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 6(1), 41-62.

hari besar keagamaan, kegiatan sosial, maupun pertemuan sehari-hari, terlihat jelas adanya rasa saling menghargai dan kerja sama yang kuat di antara warga². Pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat bersama-sama berperan aktif dalam memelihara dan memperkuat ikatan ini melalui berbagai program dan inisiatif yang mendorong dialog antar agama dan kegiatan kebudayaan yang inklusif³.

Kota Palopo tidak hanya menjadi tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi penduduknya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi kota-kota lain dalam membangun kerukunan dan toleransi di tengah keragaman. Potensi ini tentunya harus terus digali dan dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera. Namun, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, dinamika sosial dan politik yang kompleks seringkali menimbulkan tantangan bagi upaya memelihara dan memperkuat kerukunan antar umat beragama.⁴

Kerukunan umat beragama di Kota Palopo bukan hanya sekadar tujuan, tetapi merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Berbagai komunitas agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu dan lainnya telah hidup berdampingan selama bertahun-tahun. Meskipun demikian, potensi konflik akibat

² Maryamah, Eva. "Pengembangan budaya sekolah." *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 2.02 (2016): 86-96.

³ Harahap, Abdi Syahrial, Rita Nofianti, and Nanda Rahayu Agustia. *Kerukunan umat beragama: Keragaman dan keharmonisan di kwala begumit kabupaten langkat*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2023.

⁴ Abdullah, A. (2019). *Manajemen Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

perbedaan keyakinan tetap ada, terutama ketika terjadi kesalahpahaman atau provokasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.⁵

Berdasarkan hasil wawancara ada tiga konflik rumah ibadah di Kota Palopo pertama konflik Gereja Talutakum depan Polres Palopo, Gereja GKI yang memunculkan Gereja Kalam Kudus dan konflik Gereja Protestan Toraja Rampoang dimana konflik tersebut disebabkan karna adanya rasa tidak senang atau tidak suka antar sesama pengurus gereja sehingga menimbulkan perpecahan dan konflik.⁶

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo selanjutnya disebut Bakesbangpol Palopo memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter generasi muda yang toleran dan menghargai perbedaan dan menekankan pentingnya hidup rukun dan damai dengan orang lain, termasuk yang berbeda agama. Program-program interaksi sosial antar masyarakat dari latar belakang agama yang berbeda. Hal ini diharapkan dapat membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kerukunan umat beragama.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo untuk mempromosikan toleransi adalah melalui program interaksi sosial dan dialog antar agama. Program ini melibatkan Masyarakat dan tokoh agama untuk berpartisipasi dalam kegiatan bersama yang bertujuan untuk

⁵Azra, A. (2002). Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III. Jakarta: Kencana.

⁶ Talmiadi Ahmad, Wakil Sekretaris FKUB, *Wawancara*, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, Pada tanggal 27 Agustus 2024

meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara berbagai komunitas agama. Contoh dari program ini adalah lokakarya dan seminar yang membahas isu-isu seperti perdamaian, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Dalam kegiatan ini, masyarakat diberi kesempatan untuk berbicara dengan tokoh-tokoh agama dari berbagai latar belakang, mendengarkan pengalaman mereka, dan belajar tentang cara-cara untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan damai. Selain itu, kegiatan bakti sosial yang melibatkan berbagai komunitas agama juga sering diadakan, seperti gotong royong membersihkan lingkungan, membantu korban bencana alam, dan lain-lain.⁷

Salah satu tantangan utama adalah adanya prasangka dan stereotip yang masih melekat di sebagian masyarakat. Hal ini dapat menghambat upaya untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar inklusif dan menghargai perbedaan. Namun, tantangan ini juga membuka peluang bagi institusi pendidikan dan masyarakat untuk terus berinovasi dalam metode pengajaran dan pendekatan mereka. Misalnya, penggunaan teknologi dan media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan pesan-pesan toleransi kepada generasi muda. Program-program pertukaran budaya dan kerjasama internasional juga dapat memperluas wawasan masyarakat tentang pentingnya hidup dalam kerukunan di tengah keragaman global.⁸

⁷ Arifin, Z. (2018). "Character Education in Islamic Boarding Schools: Case Study of Pesantren in South Sulawesi." *Journal of Education and Practice*, 9(13), 55-65.

⁸ Junaidi, J. (2018). "Preventing Religious Conflict through Education: The Indonesian Experience." *International Journal of Conflict and Development Studies*, 9(2), 45-60.

Bakesbangpol Palopo memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi muda yang toleran dan menghargai perbedaan. Melalui kegiatan yang integratif, kegiatan keagamaan, program interaksi sosial, dan peran aktif pemerintah dapat menanamkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian dalam diri masyarakat. Dukungan dari keluarga dan masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dengan menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Kota Palopo dapat terus menjadi contoh dalam membangun kerukunan umat beragama yang harmonis dan berkelanjutan.⁹

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo memiliki peran strategis dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas stabilitas dan kesatuan bangsa di tingkat lokal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo menjalankan berbagai program yang bertujuan untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama. Salah satu program utama yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo adalah dialog antar umat beragama. Program ini melibatkan tokoh-tokoh agama, pemimpin masyarakat, dan organisasi keagamaan dalam diskusi rutin yang membahas isu-isu yang dapat mempengaruhi kerukunan umat beragama. Dialog ini bertujuan untuk membangun saling pengertian dan mengurangi potensi konflik yang dapat timbul dari perbedaan pandangan atau kepentingan.¹⁰

⁹ Suryadi, E. (2016). "Implementasi Pendidikan Toleransi di Sekolah Menengah Atas". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 21(2), 215-230.

¹⁰ Kesbangpol Kota Palopo. (2023). "Program-program Kesbangpol dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama". Diakses dari [\[http://kesbangpol.palopo.go.id\]](http://kesbangpol.palopo.go.id) pada 1 Juli 2024.

Selain dialog, Kesbangpol juga menginisiasi kegiatan-kegiatan kebersamaan seperti kerja bakti, perayaan hari besar keagamaan secara bersama-sama, dan kegiatan sosial lainnya yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar umat beragama melalui kerja sama dan interaksi langsung.¹¹

Bakesbangpol Palopo memainkan peran penting dalam mengawasi dan menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang mencoba memprovokasi konflik antar umat beragama. Upaya ini dilakukan dengan cermat dan berkesinambungan, mengingat pentingnya menjaga kerukunan umat beragama untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik di kota tersebut. Kerja sama dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat menjadi sangat krusial dalam mencegah dan menangani potensi konflik yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap ancaman terhadap harmoni sosial dapat segera diidentifikasi dan ditangani dengan tepat.¹²

Bakesbangpol Palopo berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Mereka memantau setiap indikasi yang dapat mengarah pada provokasi konflik antar agama. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari aktivitas di media sosial hingga pertemuan-pertemuan yang mencurigakan. Dalam menjalankan tugasnya, Kesbangpol bekerja sama dengan aparat keamanan seperti kepolisian dan TNI, yang memiliki kapasitas

¹¹ Junaidi, J. (2018). "Preventing Religious Conflict through Education: The Indonesian Experience." *International Journal of Conflict and Development Studies*, 9(2), 45-60.

¹² Hakim, L. (2019). "Islamic Education and the Development of Tolerant Attitudes among Students." *Journal of Islamic Education Research*, 7(1), 33-50.

untuk melakukan tindakan penegakan hukum bila diperlukan.¹³ Penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang mencoba memprovokasi konflik dilakukan dengan tegas. Mereka yang terbukti melakukan tindakan provokatif akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah ini diambil untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat dari bahaya konflik yang bisa timbul akibat provokasi tersebut.¹⁴

Kerja sama dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mencegah dan menangani potensi konflik. Aparat keamanan, seperti polisi dan TNI, memberikan dukungan dalam hal pengamanan dan penegakan hukum. Mereka siap untuk bertindak cepat jika terjadi situasi yang memerlukan intervensi langsung. Sementara itu, tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pengaruh positif kepada komunitas mereka.¹⁵ Mereka seringkali menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, membantu menyampaikan pesan-pesan damai dan pentingnya kerukunan antar umat beragama.¹⁶ Upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo dalam memelihara kerukunan umat beragama memerlukan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.¹⁷

¹³ Hidayat, R. (2017). "The Impact of Islamic Boarding Schools on Social Harmony in Indonesia." *Journal of Islamic and Middle Eastern Multidisciplinary Studies*, 5(1), 40-

¹⁴ Kadir, A. (2017). "The Influence of Pesantren in Shaping Students' Attitudes towards Religious Tolerance." *Journal of Islamic Studies and Culture*, 4(3), 100-114.

¹⁵ Mahmud, M. (2019). "Education for Peace and Tolerance in Indonesian Islamic Schools." *Journal of Peace Education*, 16(1), 120-135.

¹⁶ Ikhsan, M. (2020). "Madrasah Education and the Cultivation of Tolerance in Indonesia." *Journal of Education and Learning*, 14(2), 65-80.

¹⁷ Hasan, N. (2019). "Religious Pluralism and Interfaith Dialogue in Indonesia: A Case Study of Sulawesi." *Journal of Southeast Asian Studies*, 30(2), 87-102.

Dengan adanya kerja sama yang baik antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, aparat keamanan, tokoh masyarakat, diharapkan tercipta suasana yang harmonis dan damai di Kota Palopo. Setiap lapisan masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga kerukunan umat beragama. Melalui upaya bersama, potensi konflik dapat diminimalkan, dan masyarakat dapat hidup berdampingan dengan rukun dan damai.¹⁸

Secara keseluruhan, upaya memelihara kerukunan umat beragama di Kota Palopo memerlukan komitmen dan kerja sama dari semua pihak. Badan Kesbangpol sebagai pengawas dan penegak hukum, aparat keamanan sebagai pelindung dan penegak ketertiban, tokoh masyarakat sebagai penggerak dan pembimbing, serta lembaga pendidikan Islam sebagai pencetak generasi muda yang toleran dan damai. Dengan strategi Strategi yang terkoordinasi dan kolaboratif, Kota Palopo dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun dan memelihara kerukunan umat beragama yang berkelanjutan.¹⁹

¹⁸ . Ismail, S. (2019). "The Role of Religious Education in Promoting Social Cohesion in Indonesia." *Journal of Religion and Society*, 11(4), 150-165.

¹⁹ Yulianto, A. (2020). "Pentingnya Dialog Antar Agama untuk Memelihara Kerukunan". *Jurnal Sosiologi Agama*, 8(1), 99-115.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Kota Palopo?
2. Apa Tantangan Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Kota Palopo.
2. Mengevaluasi Strategi yang telah diterapkan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan strategi dalam Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian di penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini menambah wawasan dan literatur mengenai studi hubungan antar agama dan Strategi pencegahan konflik yang melibatkan agama.
 - b. Dapat mengembangkan teori baru atau memperkaya teori yang sudah ada mengenai strategi pengelolaan kerukunan antar umat beragama.
 - c. Menyediakan analisis mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerukunan antar umat beragama

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan rekomendasi konkret kepada pemerintah daerah Kota Palopo mengenai kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama.
- b. Menyediakan strategi implementasi yang dapat digunakan oleh Bakesbangpol dan instansi terkait.
- c. Mengidentifikasi tanda-tanda awal potensi konflik antar umat beragama dan memberikan solusi untuk pencegahannya.
- d. Mengembangkan kerjasama antara pemerintah, lembaga agama, dan organisasi masyarakat dalam menjaga kerukunan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut adalah tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan judul "Strategi Bangsa dan Politik Kota Palopo untuk Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama" beserta hasil-hasil penelitiannya:

1. Betra Sarianti (2023) penelitian ini mengungkapkan ada empat indikator moderasi beragama yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Konsep ini sangat penting dipahami karena menjadi kunci terlaksananya moderasi beragama. Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama dapat menyebabkan salah sikap dan tindakan dalam pengamalan agama. Maka sikap moderat sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan kemaslahatan umum. Implementasi moderasi beragama di Kota Bengkulu oleh Kementerian Agama dilakukan melalui kegiatan atau program pertemuan, sosialisasi dan pemetaan internal dengan tujuan untuk internalisasi nilai-nilai esensial ajaran agama, menguatkan komitmen kenegaraan, memperkuat toleransi, dan menolak segala macam kekerasan (anti kekerasan) dengan dalih agama. Nilai-nilai dalam moderasi beragama dikuatkan untuk selalu mengingatkan dan memperkuat konsensus kebangsaan kita yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Strategi penguatan moderasi

beragama di Kemenag Kota Bengkulu pada saat ini masih dilakukan dalam lingkup internal instansi di bawah Kemenag Kota Bengkulu. Program tersebut belum menyentuh masyarakat secara luas. Program penguatan moderasi beragama yang dilakukan mengikuti program program yang telah dicanangkan Kementerian Agama Pusat.¹

2. Judul: Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Toleransi Beragama di Kalangan Masyarakat Ahmad Saefudin 2020 Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam memiliki peran signifikan dalam membangun toleransi beragama di kalangan masyarakat melalui: Penyusunan materi pelajaran yang menekankan sejarah kerukunan umat beragama dan contoh-contoh nyata dari tokoh-tokoh agama yang mempromosikan toleransi. Metode Pengajaran Interaktif: Menggunakan metode pengajaran yang interaktif seperti diskusi kelompok, role-playing, dan studi kasus untuk membantu masyarakat memahami pentingnya toleransi dan cara mengatasi konflik. Lingkungan Sekolah yang Mendukung: Menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung dan inklusif di mana semua masyarakat merasa dihargai dan diterima terlepas dari latar belakang agama mereka. Kolaborasi dengan Komunitas Lokal: Mengadakan program kolaboratif dengan komunitas lokal untuk

¹ Sarianti, B., Asnaini, A., & Qohar, A. (2023). Strategi Implementasi Penguatan Moderasi Beragama: Studi Pada Kementerian Agama Kota Bengkulu. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 12(2), 497-510.

membangun hubungan yang kuat antara sekolah dan masyarakat dalam upaya mempromosikan kerukunan beragama.²

3. Judul: Strategi Merawat Kerukunan Umat Beragama di Kota Kendari. Pendais Hak (2022), Penelitian Strategi penguatan dalam merawat keurukunan di Kota Kendari dikembangkan dalam tiga misi strategis yaitu (1) penguatan kerukunan jalur mahasiswa dan pemuda melalui bentuk pengorganisasi kelompok mahasiswa dan pemuda antar umat beragama (interfeith community organizer). (2) pengintegrasian nilai dan orientasi kerukunan umat beragama kedalam proses pendidikan/pembelajaran. (3) penguatan kapasitas dan dialog berkelanjutan anatar umat beragama khususnya dikalangan pemuda dan mahasiswa di Kota Kendari.³

Ketiga penelitian ini menunjukkan bahwa strategi strategi yang mencakup pendidikan inklusif, pelatihan guru, kegiatan ekstrakurikuler, kemitraan dengan organisasi keagamaan, materi pelajaran yang menekankan toleransi, metode pengajaran interaktif, lingkungan sekolah yang mendukung, kolaborasi dengan komunitas lokal, program moderasi beragama, workshop dan seminar, kampanye dan sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi, dapat secara signifikan mendukung program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan kerukunan umat beragama.

² Saefudin, Ahmad. (2020). "Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Toleransi Beragama di Kalangan Siswa". *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 8, No. 1, pp. 123-145.

³ HAK, Pendais, et al. Artikel Strategi Merawat Kerukunan Umat Beragama di Kota Kendari: Merawat Kerukunan Umat Beragama di Kota Kendari. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO*, 2022, 7.4: 338-349.

B. Deskripsi Teori

A. Teori Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi dalam Strategi organisasi adalah cara, kiat, dan taktik utama yang dirancang secara sistematis untuk melaksanakan fungsi-fungsi Strategi yang terarah pada tujuan strategi organisasi. Strategi mencakup pendekatan keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi yang baik mencakup koordinasi tim kerja, identifikasi faktor pendukung, prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisiensi pendanaan, dan taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Berbagai pandangan tentang strategi:

- a. Pearce dan Robinson: Strategi adalah rencana perusahaan yang mencerminkan kesadaran perusahaan tentang kapan, di mana, dan bagaimana harus bersaing dalam menghadapi lawan dengan maksud dan tujuan tertentu.
- b. Morrisey: Strategi adalah proses menentukan arah yang harus dituju oleh organisasi untuk mencapai misinya.⁴
- c. Rangkuti: Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan tertentu.⁵

⁴ Fatimah, I. F. (2021). Strategi inovasi kurikulum. *EduTeach: Jurnal Edukasi dan Teknologi Pembelajaran*, 2(1), 16-30.

⁵ Rangkuti, F. (2013). *SWOT–Balanced Scorecard*. Gramedia Pustaka Utama.

Dari pandangan-pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah alat penting sebagai kekuatan motivasi untuk mencapai keunggulan bersaing dan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Pengertian Strategi

Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh Strategi puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi, menurut Prim Masrokan dalam jurnal Episteme, adalah proses pengambilan keputusan dan tindakan mendasar dalam penataan kelembagaan pendidikan yang melibatkan sumber daya manusia dan non manusia serta memberikan kontrol strategis untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien.

Langkah-langkah formulasi strategi mencakup:

1. Perumusan visi: Pencitraan bagaimana sekolah seharusnya beroperasi.
2. Asesmen lingkungan eksternal: Mengakomodasi kebutuhan lingkungan akan mutu pendidikan.
3. Asesmen organisasi: Merumuskan dan mendayagunakan sumber daya sekolah secara optimal.
4. Perumusan tujuan khusus: Penjabaran dan pencapaian misi sekolah.
5. Penentuan strategi: Memilih strategi yang paling tepat untuk mencapai tujuan dengan menyediakan anggaran, sarana, prasarana, dan fasilitas yang dibutuhkan.

Strategi meliputi pengamatan lingkungan, formulasi strategi, evaluasi, dan pengendalian.⁶ Strategi menekankan pengamatan dan evaluasi peluang serta ancaman lingkungan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan organisasi. Ini adalah cara untuk mengelola semua sumber daya guna mengembangkan keunggulan kompetitif jangka panjang.

5. Manfaat Strategi

Manfaat Strategi bagi lembaga pendidikan maupun non pendidikan antara lain:

- a. Menkuatkan kemampuan organisasi dalam mencegah masalah.
- b. Keputusan strategik yang didasarkan pada hasil kelompok merupakan alternatif terbaik.
- c. Keterlibatan karyawan dalam perumusan strategi meningkatkan pemahaman tentang hubungan produktivitas-imbalan dan motivasi.
- d. Mengurangi kesenjangan kegiatan di antara karyawan dan memperjelas peran masing-masing.
- e. Mengurangi penolakan terhadap perubahan.⁷

Keberhasilan implementasi Strategi sangat tergantung pada SDM atau pelaksananya, bukan pada Strategi itu sendiri.⁸ Sumber daya manusia sebagai

⁶ Sholikhah, V. (2021). Manajemen strategi ekonomi agribisnis dalam konteks ilmu ekonomi mikro. *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 113-129.

⁷ Widyana, T., Zulfa, N., Pras, J., & Mukhlisin, A. (2024). Manajemen Strategi Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(1), 79-83.

⁸ Fanani, I. H., & Anwar, F. (2023). Implementasi Manajemen Strategis dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *DAARUS TSAQOFAH Jurnal Pendidikan Pascasarjana Universitas Qomaruddin*, 1(1), 9-18.

pelaksana harus profesional, berwawasan luas, dan memiliki komitmen tinggi dalam menggunakan Strategi untuk kepentingan organisasi.

6. Karakteristik Strategi

Strategi adalah proses yang dirancang oleh Strategi puncak berupa keputusan dalam perumusan strategi yang dilaksanakan pada suatu lembaga. Karakteristik Strategi meliputi:

- a. Perencanaan berskala besar yang mencakup seluruh kepentingan organisasi.
- b. Rencana strategi berorientasi ke masa depan.
- c. Visi dan misi menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis.
- d. Keterlibatan pimpinan puncak dalam penyusunan rencana strategis.
- e. Implementasi hasil rumusan rencana strategi melalui fungsi Strategi.

Strategi mencakup perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi untuk mencapai visi dan misi organisasi secara efektif dan efisien.

a. Pengertian Kerukunan dan Kerukunan Umat Beragama

1. Pengertian Kerukunan

Kata "kerukunan" berasal dari kata dasar "rukun," yang berakar dari bahasa Arab "rukun" (rukun) yang bentuk jamaknya adalah "arkan," yang berarti asas atau dasar. Misalnya: rukun Islam yang berarti asas atau dasar agama Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti "rukun" adalah sebagai berikut:

- a. Rukun (nomina): (1) sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, seperti: tidak sah sembahyang yang tidak cukup syarat dan rukunnya; (2) asas, berarti: dasar, sendi: semuanya terlaksana dengan baik, tidak menyimpang dari rukunnya; rukun Islam: tiang utama dalam agama Islam; rukun iman: dasar kepercayaan dalam agama Islam.
- b. Rukun (adjektiva) berarti: (1) baik dan damai, tidak bertentangan: kita hendaknya hidup rukun dengan tetangga; (2) bersatu hati, bersepakat: penduduk kampung itu rukun sekali.
- c. Merukunkan berarti: (1) mendamaikan; (2) menjadikan bersatu hati. Kerukunan berarti: (1) perihal hidup rukun; (2) rasa rukun; kesepakatan: kerukunan hidup bersama.⁹

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, kata "rukun" secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang berarti tiang, dasar, dan sila. Dalam perkembangannya dalam bahasa Indonesia, kata "rukun" sebagai kata sifat berarti cocok, selaras, sehati, tidak berselisih.

Dalam bahasa Inggris, kata rukun disepadankan dengan *harmonious* atau *concord*, yang berarti kondisi sosial yang ditandai oleh adanya keselarasan, kecocokan, atau ketidakberselisihan (*harmony, concordance*). Dalam literatur ilmu sosial, kerukunan diartikan dengan istilah integrasi (lawan disintegrasi) yang berarti: *the*

⁹. Departemen Agama RI Badan Penelitian Dan Pengembangan Agama. (1996/1997). Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama. Jakarta

creation and maintenance of diversified patterns of interactions among autonomous units. Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam di antara unit-unit atau sub-sistem yang otonom.

Rukun juga berarti saling menghormati, menghargai, dan saling menerima seperti apa adanya. Kerukunan menyangkut masalah sikap yang tak terpisahkan dari etika yang erat terikat dan terpancar dari agama yang diyakini. Hidup rukun berarti orang saling tenggang rasa dan berlapang dada satu terhadap yang lain.¹⁰

Dalam pengertian sehari-hari, kata "rukun" dan "kerukunan" berarti damai dan perdamaian. Kerukunan hakiki adalah kerukunan yang didorong oleh kesadaran dan hasrat bersama demi kepentingan bersama. Kerukunan yang dimaksud di sini adalah kerukunan antar umat beragama sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama maupun yang seagama dalam proses sosial kemasyarakatan.¹¹

Berdasarkan pengertian tentang kerukunan di atas dapat digarisbawahi bagaimana perwujudan dari kerukunan, yaitu bahwa tiap penganut agama mengakui eksistensi agama-agama lain dan menghormati segala hak asasi penganutnya. Dalam pergaulan bermasyarakat, tiap golongan umat beragama menekankan sikap saling

¹⁰ Nasir, M. (2018). "The Role of Islamic Educational Institutions in Promoting Interfaith Harmony." *Journal of Educational Research and Policy Studies*, 9(1), 55-70.

¹¹ Sari, D. (2017). "Challenges and Strategies in Maintaining Religious Tolerance in Indonesia." *Journal of Social and Political Sciences*, 14(2), 102-118.

mengerti, menghormati, dan menghargai. Sehingga, perwujudan kerukunan itu ditumbuhkan oleh kesadaran yang bebas dari segala macam bentuk tekanan atau terhindar dari pengaruh hipokrisi (kemunafikan).¹²

Beragama adalah penganut agama (Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu) yang hidup dan berkembang di negara Pancasila. Untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan dan memegang teguh cita-cita moral yang luhur dalam kehidupan beragama bangsa Indonesia, pemerintah melalui Departemen Agama membina kerukunan hidup umat beragama dalam tiga kerukunan (trilogi kerukunan):¹³

- a. Kerukunan intern umat beragama
- b. Kerukunan antar umat beragama
- c. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah¹⁴

Kerukunan antar umat beragama adalah perihal hidup dalam suasana yang baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati, dan bersepakat antar umat yang berbeda-beda agamanya atau antar umat dalam satu agama. Kerukunan antar umat beragama

¹² Sardy, Martis. (1983). *Agama Multidimensional*. Bandung: Alumni.

¹³ Rahman, A. (2020). "Islamic Boarding Schools and the Development of Peaceful Coexistence in Indonesia." *Journal of Religion, Conflict, and Peace Studies*, 13(3), 85-99.

¹⁴ Salim, S. (2019). "Integrating Character Education in Islamic School Curriculum in Indonesia." *Journal of Curriculum and Instructional Studies*, 11(2), 78-92.

bukan berarti melebur agama-agama yang ada menjadi satu totalitas (*sinkretisme agama*), melainkan sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan dan mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam setiap proses kehidupan sosial kemasyarakatan.¹⁵

Berikut beberapa ayat dari Al-Qur'an yang menekankan pentingnya kerukunan antar umat beragama: QS. al-Baqarah/2:256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut⁷⁹) dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹⁶

Ayat diatas menjelaskan tidak dibenarkan adanya paksaan untuk menganut agama Islam. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan agama Allah kepada manusia dengan cara yang baik dan penuh kebijaksanaan, serta dengan nasihat-nasihat yang wajar, sehingga mereka masuk agama Islam dengan kesadaran dan kemauan sendiri.

¹⁵ Lubis, H.M. Ridwan. (2005). Cetak Biru Peran Agama. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, QS. al-Baqarah/2:256, CV Penerbit Bandung, Tahun 2021

Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam QS.al-Mumtaḥanah

/60:8:

لَا يَنْهَىٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا
إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.¹⁷

Ayat diatas menjelaskan Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil, karena kebaikan dan keadilan itu bersifat universal, kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dengan menekankan kebebasan dan toleransi beragama; dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, karena kamu beriman kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, QS.al-Mumtaḥanah /60:8, CV Penerbit Bandung, Tahun 2021.

Selanjutnya dalam QS.al-Kāfirūn/109:6 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Terjemahnya:

Untukmu agamamu dan untukku agamaku.¹⁸

Ayat diatas menjelaskan tidak ada tukar-menukar dengan pengikut agama lain dalam hal peribadahan kepada Tuhan. Wahai orang kafir, untukmu agamamu, yakni kemusyrikan yang kamu yakini, dan untukku agamaku yang telah Allah pilihkan untukku sehingga aku tidak akan berpaling ke agama lain. Inilah jalan terbaik dalam hal toleransi antar umat beragama dalam urusan peribadahan kepada Tuhan.

Kerukunan hidup beragama bukan sekadar terciptanya keadaan di mana tidak ada pertentangan intern umat beragama, antar umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah. Ia adalah keharmonisan hubungan dalam dinamika pergaulan dan kehidupan bermasyarakat yang saling menguatkan dan diikat oleh sikap mengendalikan diri dalam wujud:¹⁹

- a. Saling hormat-menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, QS.al-Kāfirūn/109:6, CV Penerbit Bandung, Tahun 2021

¹⁹ Yusuf, I. (2020). "Islamic Education and the Promotion of Tolerance among Indonesian Youth." *Journal of Educational Development*, 15(1), 67-82.

- b. Saling hormat-menghormati dan bekerja sama intern pemeluk agama, antar berbagai golongan agama, dan antar umat beragama dengan pemerintah yang sama-sama bertanggung jawab membangun bangsa dan negara,
- c. Saling tenggang rasa dengan tidak memaksakan agama kepada orang lain.²⁰

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial yang saling menghimpun di mana semua penganut agama bisa berdampingan dengan baik dalam satu pergaulan dan kehidupan beragama, dengan cara saling menghormati, saling memelihara, saling menjaga, serta saling menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian atau menyinggung keyakinan atau kepercayaan di antara pemeluk agama tersebut.

b. Kerukunan Umat Beragama

Dalam pasal 1 angka (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat:²¹

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai

²⁰ Hadziq, Abdullah, et.al (ed). (2009). Kapita Selektta Kerukunan Umat Beragama. Semarang: Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

²¹ Departemen Agama RI Badan Penelitian Dan Pengembangan Agama. (1996/1997). Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama. Jakarta.

kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²²

Mencermati pengertian kerukunan umat beragama, tampaknya peraturan bersama di atas mengingatkan kepada bangsa Indonesia bahwa kondisi ideal kerukunan umat beragama bukan hanya tercapainya suasana batin yang penuh toleransi antar umat beragama, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka bisa saling bekerjasama. Membangun kehidupan umat beragama yang harmonis bukan merupakan agenda yang ringan. Agenda ini harus dijalankan dengan hati-hati mengingat agama sangat melibatkan aspek emosi umat, sehingga sebagian mereka lebih cenderung pada “klaim kebenaran” daripada “mencari kebenaran.” Meskipun sejumlah pedoman telah digulirkan, pada umumnya masih sering terjadi gesekan-gesekan di tingkat lapangan, terutama berkaitan dengan penyiaran agama, pembangunan rumah ibadah, perkawinan beda agama, bantuan luar negeri, perayaan hari-hari besar keagamaan, kegiatan aliran sempalan, penodaan agama, dan sebagainya.²³

²² Departemen Agama RI Badan Penelitian Dan Pengembangan Agama. (1996/1997). Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama. Jakarta.

²³ Lubis, H.M. Ridwan. (2005). Cetak Biru Peran Agama. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama.

Menjaga kerukunan antarumat beragama dengan dapat dilakukan dengan membentuk iklim atau suasana yang kondusif sehingga akan menghasilkan sebuah sikap toleransi antar umat beragama, dengan menjaga kerukunan akan menciptakan keharmonisan antar umat beragama.²⁴

Sedikitnya ada lima kualitas kerukunan umat beragama yang perlu dikembangkan, yaitu: nilai religiusitas, keharmonisan, kedinamisan, kreativitas, dan produktivitas.²⁵

1. Religiusitas: Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus merepresentasikan sikap religius umatnya. Kerukunan yang terbangun hendaknya merupakan bentuk dan suasana hubungan yang tulus yang didasarkan pada motif-motif suci dalam rangka pengabdian kepada Tuhan. Oleh karena itu, kerukunan benar-benar dilandaskan pada nilai kesucian, kebenaran, dan kebaikan dalam rangka mencapai keselamatan dan kesejahteraan umat.

2. Keharmonisan: Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus mencerminkan pola interaksi antara sesama umat beragama yang harmonis, yakni hubungan yang serasi, "senada dan seirama," tenggang rasa, saling menghormati, saling mengasihi dan

²⁴ Nasir, H., Kaharuddin, K., & Shaleh, M. (2023). Pengelolaan Kerukunan Antarumat Beragama dalam Membentuk Iklim yang Kondusif. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 12(4), 589-598.

²⁵ Syamsuddin, M. (2018). "The Role of Religious Leaders in Promoting Interfaith Harmony in Indonesia." *Journal of Religion and Society*, 10(2), 134-148.

menyayangi, serta saling peduli yang didasarkan pada nilai persahabatan, kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa sepenanggungan.

3. Kedinamisan: Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diarahkan pada pengembangan nilai-nilai dinamis yang direpresentasikan dengan suasana yang interaktif, bergerak, bersemangat, dan bergairah dalam mengembangkan nilai kepedulian, keaktifan, dan kebajikan bersama.

4. Kreativitas: Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diorientasikan pada pengembangan suasana kreatif. Suasana yang dikembangkan, dalam konteks kreativitas interaktif, diantaranya suasana yang mengembangkan gagasan, upaya, dan kreativitas bersama dalam berbagai sektor kehidupan untuk kemajuan bersama yang bermakna.

5. Produktivitas: Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diarahkan pula pada pengembangan nilai produktivitas umat. Untuk itu, kerukunan ditekankan pada pembentukan suasana hubungan yang mengembangkan nilai-nilai sosial praktis dalam upaya mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan, seperti mengembangkan amal kebajikan, bakti sosial, badan usaha, dan berbagai kerjasama sosial ekonomi yang mensejahterakan umat.²⁶

²⁶ Hadziq, Abdullah, et.al (ed). (2009). Kapita Selektta Kerukunan Umat Beragama. Semarang: Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

c. Faktor-Faktor Terjadinya Kerukunan Umat Beragama

Ada beberapa faktor yang membentuk terjadinya kerukunan antar umat beragama antara lain:

1. Ajaran Agama: Ajaran agama yang dianut dan diyakini oleh setiap umatnya, yang mengajarkan untuk saling menyayangi dan menghormati satu dengan yang lain. Membuat terbentuknya kerukunan sangat mudah terjalin. Karena masing-masing umat atau warga dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama yang mereka yakini.
2. Peran Pemerintah Setempat: Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah setempat sangat mengutamakan kerukunan warganya. Sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan tidak membedakan warga yang satu dengan yang lain. Hal ini menyebabkan tidak terjadi kecemburuan sosial di antara warganya. Selain itu dalam menyusun struktur pemerintahan juga tidak menempatkan orang-orang dari etnis tertentu. Semua warga berhak mengisi posisi pemerintahan mulai dari RT, RW, dan kelurahan. Sehingga tidak mendiskriminasikan satu golongan tertentu.
3. Peran Pemuka Agama Setempat: Terbentuknya kerukunan juga tak luput dari peran pemuka agama masing-masing, yang bertindak sebagai pengayom, pengawas, dan penengah kaumnya dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga lengkap sudah terbentuknya kerukunan karena semua elemen masyarakat saling bahu-membahu mewujudkan masyarakat yang aman dan damai. Contohnya ketika ada perselisihan

yang melibatkan satu golongan tertentu atau beda golongan, tokoh agama beserta masyarakat berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada.

d. Faktor-Faktor Penghambat Kerukunan Umat Beragama

Dalam perjalanannya menuju kerukunan umat beragama selalu diiringi dengan beberapa faktor yang kadang bersinggungan secara langsung di masyarakat, ada pula yang terjadi akibat akulturasi budaya yang terkadang berbenturan dengan aturan yang berlaku di dalam agama itu sendiri. Faktor-faktor penghambat kerukunan umat beragama antara lain²⁷:

1. Pendirian Rumah Ibadah: Apabila dalam mendirikan rumah ibadah tidak melihat situasi dan kondisi umat beragama dalam kacamata stabilitas sosial dan budaya masyarakat setempat maka akan tidak menutup kemungkinan menjadi biang dari pertengkaran atau munculnya permasalahan umat beragama.

2. Penyiaran Agama: Apabila penyiaran agama bersifat agitasi dan memaksakan kehendak bahwa agama sendirilah yang paling benar dan tidak mau memahami keberagaman agama lain, maka dapat memunculkan permasalahan agama yang kemudian akan menghambat kerukunan antar umat beragama. Karena disadari atau

²⁷ Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2011). Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat. Jakarta.

tidak kebutuhan akan penyiaran agama terkadang berbenturan dengan aturan kemasyarakatan.

3. Perkawinan Beda Agama: Perkawinan beda agama disinyalir akan mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis, terlebih pada anggota keluarga masing-masing pasangan berkaitan dengan hukum perkawinan, warisan, dan harta benda, serta yang paling penting adalah keharmonisan yang tidak mampu bertahan lama di masing-masing keluarga.²⁸

4. Penodaan Agama: Melecehkan atau menodai doktrin suatu agama tertentu. Tindakan ini sering dilakukan baik perorangan atau kelompok. Meski dalam skala kecil, baru-baru ini penodaan agama banyak terjadi baik dilakukan oleh umat agama sendiri maupun dilakukan oleh umat agama lain yang menjadi provokatornya.

5. Kegiatan Aliran Sempalan: Suatu kegiatan yang menyimpang dari suatu ajaran yang sudah diyakini kebenarannya oleh agama tertentu. Hal ini terkadang sulit diantisipasi oleh masyarakat beragama sendiri, pasalnya akan menjadikan rancu di antara menindak dan menghormati perbedaan keyakinan yang terjadi di dalam agama ataupun antar agama.²⁹

²⁸ Muhaimin AG. (2004). Damai di Dunia untuk Semua Perspektif Berbagai Agama. Jakarta: Puslitbang.

²⁹ Alamsyah Ratu Perwiranegara, H. (1982). Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama. Jakarta: Departemen Agama RI.

e. Dasar-Dasar Strategi

Secara garis besar, dasar strategi terdiri dari tiga komponen utama: Al-Qur'an, As-Sunnah, serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.³⁰

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an mengandung banyak ayat yang dapat dijadikan dasar strategi. Ayat-ayat ini dapat dipahami melalui penelaahan yang mendalam. Salah satu ayat yang relevan adalah QS. al-Anfal/8:60 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, berupa kekuatan (yang kamu miliki) dan pasukan berkuda. Dengannya (persiapan itu) kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, (tetapi) Allah mengetahuinya. Apa pun yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi.³¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt memerintahkan pada ayat ini agar kaum Muslimin menyiapkan kekuatan guna menghadapi musuh-musuh Islam, baik musuh yang nyata mereka ketahui, maupun yang belum menyatakan permusuhan-nya

³⁰ Bukhari, M. dkk. (2005). Azas-Azas Manajemen. Yogyakarta: Aditya Media.

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, QS. Al-Anfal/8:60, CV Penerbit Bandung, Tahun 2021

secara terang-terangan. Allah memerintahkan agar kaum Muslimin mempersiapkan tentara berkuda yang ditempatkan pada tempat strategis, siap untuk menggempur dan menghancurkan setiap serangan musuh dari manapun datangnya. Pada masa Nabi pasukan berkuda inilah yang amat strategis nilainya dan amat besar keampuhannya. Suatu negeri yang mempunyai pasukan berkuda yang besar akan disegani oleh negeri-negeri lain, dan negeri lain itu akan berpikir lebih dulu bila akan menyerang negeri itu.

2. Al-Sunnah

Dalam sebuah hadis yang membahas tentang strategi yaitu HR Shahih Muslim

3299:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي إِپَاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ غَزَوْنَا فِرَازَةَ وَعَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةً أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَسْنَا ثُمَّ شَنَّ الْعَارَةَ فَوَرَدَ الْمَاءَ فَمَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ وَسَبَى وَأَنْظُرُ إِلَى عُنُقٍ مِنَ النَّاسِ فِيهِمْ الذَّرَارِيُّ فَحَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْجَبَلِ فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَلَمَّا رَأَوْا السَّهْمَ وَقَفُوا فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوفُهُمْ وَفِيهِمْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي فِرَازَةَ عَلَيْهَا فَشَعٌ مِنْ أَدَمٍ قَالَ الْقَشْعُ النَّطْعُ مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ فَسُقْتُهُمْ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِمْ أَبَا بَكْرٍ فَانْقَلَبَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَلَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ فَقَالَ يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبْتَنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ثُمَّ لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَدِي فِي السُّوقِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلَّهِ أَبُوكَ فَقُلْتُ هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَقَدَى بِهَا نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أُسْرُوا بِمَكَّةَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Umar bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin 'Ammar telah menceritakan kepadaku Iyas bin Salamah telah menceritakan kepadaku ayahku dia berkata: "Aku pernah ikut berperang di wilayah Fazarah di bawah komando Abu Bakar yang telah diangkat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk memimpin kami. Ketika jarak ke mata air hanya membutuhkan waktu beberapa saat, maka Abu Bakar memerintahkan kami agar beristirahat sejenak sambil mengarahkan strategi penyerangan, bagaimana seharusnya mendekati mata air tersebut dan menyerang serta menawan tawanan. Lalu aku sempat melihat di antara mereka (musuh) ada tawanan dari anak-anak dan wanita. Karena merasa khawatir mereka akan mendaki gunung terlebih dahulu, maka aku menghujani dengan anak panah ke arah rombongan musuh yang berada di sekitar gunung. Begitu melihat anak panah melesat ke arah mereka, mereka pun berhenti dan aku pun meringkus mereka. Ternyata di antara mereka terdapat seorang wanita dari Bani Fazarah yang mengenakan penutup kepala yang terbuat dari kulit, ditemani dengan anak gadisnya yang cantik rupawan di antara bangsa Arab. Kemudian aku menyerahkannya kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar memberikan anak gadisnya kepadaku sebagai harta ghanimah. Setelah itu kami pulang dan tiba di Madinah, dan aku juga belum sempat menggauli gadis tersebut. Ketika aku berada di pasar, aku berjumpa dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau langsung bersabda kepadaku: "Wahai Abu Salamah, berikanlah anak gadis kemarin kepadaku!" Maka aku menjawab, "Wahai Rasulullah, demi Allah sungguh ia telah menakjubkanku, namun aku belum sempat menggaulinya." Kemudian di esok harinya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menemuiku di pasar seraya bersabda kepadaku: "Wahai Salamah, berikanlah anak gadis kemarin kepadaku!" Maka aku berkata: "Dia untukmu wahai Rasulullah, demi Allah aku belum pernah menggaulinya." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengirimkan gadis tersebut ke Makkah sebagai tebusan pasukan kaum Muslimin yang tengah ditawan di sana." Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Umar bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin 'Ammar, telah menceritakan kepadaku Iyas bin Salamah, telah menceritakan kepadaku ayahku dia berkata, "Aku pernah ikut berperang di wilayah Fazarah di bawah komando Abu Bakar yang telah diangkat Rasulullah ﷺ untuk memimpin kami. Ketika jarak ke mata air hanya membutuhkan waktu beberapa saat, maka Abu Bakar memerintahkan kami agar beristirahat sejenak sambil mengarahkan strategi penyerangan, bagaimana seharusnya mendekati mata air tersebut dan menyerang serta menawan tawanan. Lalu aku sempat melihat di antara mereka (musuh) ada tawanan dari anak-anak dan wanita. Karena merasa khawatir mereka akan mendaki gunung terlebih dahulu, maka aku menghujani dengan anak panah ke

arah rombongan musuh yang berada di sekitar gunung. Begitu melihat anak panah melesat ke arah mereka, mereka pun berhenti dan aku pun meringkus mereka. Ternyata di antara mereka terdapat seorang wanita dari Bani Fazarah yang mengenakan penutup kepala yang terbuat dari kulit, ditemani dengan anak gadisnya yang cantik rupawan di antara bangsa Arab. Kemudian aku menyerahkannya kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar memberikan anak gadisnya kepadaku sebagai harta ghanimah. Setelah itu kami pulang dan tiba di Madinah, dan aku juga belum sempat menggauli gadis tersebut. Ketika aku berada di pasar, aku berjumpa dengan Rasulullah ﷺ, beliau langsung bersabda kepadaku, "Wahai Abu Salamah, berikanlah anak gadis kemarin kepadaku!" Maka aku menjawab, "Wahai Rasulullah, demi Allah sungguh ia telah menakjubkanku, namun aku belum sempat menggaulinya." Kemudian di esok harinya, Rasulullah ﷺ menemuiku di pasar seraya bersabda kepadaku, "Wahai Salamah, berikanlah anak gadis kemarin kepadaku!" Maka aku berkata, "Dia utukmu wahai Rasulullah, demi Allah aku belum pernah menggaulinya." Kemudian Rasulullah ﷺ mengirimkan gadis tersebut ke Makkah sebagai tebusan pasukan kaum muslimin yang tengah ditawan di sana."³²

Penjelasan hadis diatas dapat menerangkan bahwa Strategi dalam Islam adalah bagian dari ajaran agama yang menekankan pentingnya perencanaan, persiapan, dan tindakan yang terarah. Dengan strategi yang baik, umat Islam dapat mencapai tujuan duniawi maupun ukhrawi, menjalani kehidupan dengan lebih efektif, dan menghadapi tantangan dengan bijaksana. Kemudian hadis lain yang HR Shahih Muslim dibahas terkait toleransi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Artinya

Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah dari Qotadah dari Anas dari Nabi ﷺ Dan dari

³² <https://get.hadits.in/app> diakses pada tanggal 26 Januari 2025

Husain Al Mu'alim berkata, telah menceritakan kepada kami Qotadah dari Anas dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Tidaklah beriman seseorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri".³³

Hadis ini tidak hanya berbicara tentang keimanan sebagai keyakinan di dalam hati, tetapi juga sebagai perilaku yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Makna dari hadis ini adalah bahwa keimanan seseorang tidak akan sempurna kecuali jika ia memiliki rasa cinta dan kepedulian terhadap orang lain, sebagaimana ia mencintai dan peduli pada dirinya sendiri. Dalam hal ini, "saudara" mencakup seluruh manusia, terutama sesama Muslim, tanpa memandang perbedaan status, latar belakang, atau asal-usul. Rasulullah menanamkan nilai empati, yaitu kemampuan untuk merasakan dan menginginkan kebaikan bagi orang lain sebagaimana kita menginginkannya untuk diri sendiri.

Contoh dari makna ini adalah bagaimana kita mendukung orang lain untuk memperoleh kebaikan seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, sebagaimana kita mengharapkannya untuk diri kita sendiri. Begitu pula, kita dianjurkan untuk menjauhi perbuatan yang bisa membahayakan orang lain, seperti mencelakai, menipu, atau mengambil hak orang lain, karena kita tidak ingin hal-hal tersebut terjadi pada diri kita.

Hadis ini juga menekankan pentingnya persaudaraan dan solidaritas dalam masyarakat. Jika setiap individu menjalankan prinsip ini, maka konflik, iri hati, dan kebencian dapat diminimalkan, karena semua orang akan berusaha saling mendukung

³³ <https://get.hadits.in/app> diakses pada tanggal 26 Januari 2025

dan mengutamakan kepentingan bersama. Rasulullah ﷺ mengajarkan bahwa cinta kepada sesama adalah bagian dari keimanan yang menghubungkan hati manusia dengan Tuhan.

Dengan demikian, hadis ini mengarahkan kita untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga peduli terhadap kebahagiaan, kesejahteraan, dan kebaikan orang lain. Keimanan yang sempurna adalah keimanan yang terwujud dalam perilaku sosial yang penuh kasih sayang dan rasa saling peduli.

Selanjutnya kerukunan dapat tercipta dengan mengedepankan musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan seperti yang di bahas dalam HR Shahih Bukhari, Kitab Al-Ahkam, Bab Bagaimana Proses Bai'at Dilakukan, No. 3700:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ وَلَاهُمْ عُمَرُ اجْتَمَعُوا فَتَشَاوَرُوا فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَسْتُ بِالَّذِي أَنَا فِيكُمْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِئْتُمْ اخْتَرْتُمْ لَكُمْ مِنْكُمْ فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَمَّا وَلَّوْا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَمْرَهُمْ فَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَتَّى مَا أَرَى أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يَتَّبِعُ أَوْلِيكَ الرَّهْطَ وَلَا يَطُأُ عَقِبَهُ وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشَاوِرُونَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي حَتَّى إِذَا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَصْبَحْنَا مِنْهَا فَبَايَعَنَا عُثْمَانُ قَالَ الْمِسْوَرُ طَرَفِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ هَجْعٍ مِنَ اللَّيْلِ فَضْرَبَ الْبَابَ حَتَّى اسْتَيْقَظْتُ فَقَالَ أَرَأَيْكَ نَائِمًا فَوَاللَّهِ مَا اِكْتَحَلْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِكَبِيرِ نَوْمٍ انْطَلِقْ فَادْعُ الزُّبَيْرَ وَسَعْدًا فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ فَشَاوَرْتُهُمَا ثُمَّ دَعَانِي فَقَالَ ادْعُ لِي عَلِيًّا فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّى ابْهَارَ اللَّيْلُ ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عَلَى طَمَعٍ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَخْشَى مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي عُثْمَانَ فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمُؤَدِّئُ بِالصُّبْحِ فَلَمَّا صَلَّى لِلنَّاسِ الصُّبْحَ وَاجْتَمَعَ أَوْلِيكَ الرَّهْطَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ مَنْ كَانَ حَاضِرًا

مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَأَرْسَلَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ وَكَانُوا وَاقِفُوا تِلْكَ الْحِجَّةَ مَعَ عُمَرَ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا تَشَهَّدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ يَا عَلِيُّ ابْنِي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ فَلَا بَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا فَقَالَ أَبَايُكَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبَايَعَهُ النَّاسُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ وَالْمُسْلِمُونَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma`, telah menceritakan kepada kami Juwairiyah dari Malik dari Az Zuhri, bahwa Humaid bin Abdurrahman mengabarinya, bahwa Miswar bin Makhramah mengabarinya: beberapa orang yang disertai Umar untuk memegang mandat berkumpul dan bermusyawarah. Abdurrahman berkata kepada mereka: 'aku bukan bermaksud menyaingi kalian dalam masalah ini, namun jika kalian berkenan saya akan memilih (seorang pemimpin) untuk kalian dari kalian sendiri, ' maka mereka limpahkan wewenang itu kepada Abdurrahman. Ketika mereka sudah menguasai urusannya kepada Abdurrahman, dan orang-orang menjadi simpati kepada Abdurrahman sehingga aku tidak melihat seorang pun mengikuti yang lain, dan tidak pula melangkahi kebijakan Abdurrahman, dan semua manusia sudah simpati kepada Abdurrahman, mereka memusyawarahkan kekuasaan itu beberapa malam, hingga setelah tiba malam yang pagi harinya kami berbaiat kepada Ustman. -Miswar melanjutkan: - Abdurrahman mengetukku setelah malam kian larut, ia mengetuk pintu hingga aku bangun, dan ia mengatakan: 'Kulihat dirimu tidur? Demi Allah, malam ini aku tidak bisa tidur nyenyak, tolong bertolaklah dan panggilah Zubair dan Sa'd, ' maka aku memanggil keduanya agar bertemu Abdurrahman, Abdurrahman kemudian mengajak keduanya bermusyawarah, kemudian ia memanggilku lagi dan berujar: 'Tolong panggillah Ali agar menemuiku! ' serta merta aku memanggilnya, dan Abdurrahman melakukan pertemuan empat mata dengannya hingga muadzin subuh memisahkan pertemuannya. Tatkala dia selesai shalat subuh, dan beberapa pemuka itu telah berkumpul di minbar, Abdurrahman mengutus utusan kepada hadirin dari muhajirin dan anshar, juga kepada para petinggi militer, yang ketika itu mereka bersama-sama haji bersama Umar. Dikala mereka telah berkumpul, Abdurrahman menyatakan kesaksian dan berujar: 'Amma ba'd. Wahai Ali, saya telah mencermati masalah manusia, dan tak kulihat mereka berpaling dari Ustman, maka janganlah engkau mencari-cari alasan terhadap dirimu.' Abdurrahman kemudian mengucapkan: 'Saya berbai'at kepadamu diatas sunnatullah dan sunnah rasul-Nya serta dua khalifah sepeninggalnya.' Selanjutnya Abdurrahman berbaiat kepadanya yang diikuti sahabat muhajirin dan anshar, para pejabat tinggi

militer dan muslimin secara umum. Dan mendirikan serta mengucapkan kebenaran dimana saja kami berada, kami tidak khawatir dijalan Allah terhadap celaan orang yang mencela.³⁴

Hadis ini mencerminkan prinsip dasar Islam dalam mengatur kehidupan bernegara dengan memperhatikan keadilan, akhlak, dan kepentingan umat secara keseluruhan, Musyawarah (syura) merupakan salah satu prinsip dasar dalam Islam yang menekankan pentingnya pengambilan keputusan secara kolektif, berdasarkan hikmah, keadilan, dan partisipasi semua pihak yang terlibat. Islam mendorong umatnya untuk bermusyawarah dalam segala urusan, baik yang bersifat individu maupun kelompok, untuk mencapai hasil yang terbaik.

Terakhir dalam hadis lain pentingnya silaturahmi sebagai bagian menjaga kerukunan dijelaskan dalam HR Shahih Bukhari dan Shahih Muslim:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ
قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَوْ رَاهِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Asma` ia berkata, Saya bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu mengunjungiku (karena rindu padaku). Bolehkah aku menyambung silaturahmi dengannya?" beliau menjawab, "Ya."³⁵

Hadis di atas menjelaskan tentang kewajiban berbakti kepada orang tua tanpa memandang agama atau keyakinan mereka, selama perintahnya tidak bertentangan

³⁴ <https://get.hadits.in/app> diakses pada tanggal 26 Januari 2025

³⁵ <https://get.hadits.in/app> diakses pada tanggal 26 Januari 2025

dengan syariat, berbuat baik dan menjalin hubungan yang baik dengan non-muslim, khususnya jika mereka adalah kerabat dan terakhir pentingnya silaturahmi karna memiliki nilai yang sangat besar dalam islam, karena mempererat hubungan kekeluargaan dan mencerminkan akhlak mulia.

3. Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Indonesia sendiri terdapat peraturan yang berlaku terkait strategi dalam menjaga kerukunan yang termuat dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor:9 Tahun 2006 dan Nomer 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.³⁶

Peraturan bersama di atas menjelaskan bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pedoman pendirian rumah ibadah serta peran aktif pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeliharaan kerukunan umat beragama dan memediasi apabila terjadi perselisihan terkait keagamaan.

³⁶ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor:9 Tahun 2006 dan Nomer 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

f. Tujuan Strategi

Strategi pada dasarnya bertujuan sebagai alat yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan secara efisien, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan. Dengan strategi yang tepat, pengguna dapat menjaga fokus, mengevaluasi hasil, dan meningkatkan kreativitas serta daya saing.³⁷

g. Komponen Strategi yang Terkandung dalam Al-Qur'an

Strategi melibatkan empat komponen utama (POAC): perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan evaluasi (*controlling*). Berikut penjelasan masing-masing komponen berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an:³⁸

1. Perencanaan (*Planning*)

Planning ataupun perencanaan merupakan langkah awal yang harus dibuat dalam sebuah organisasi ataupun bisnis dalam memikirkan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dicapai kedepannya contoh kecilnya membuat sebuah VISI dan MISI sehingga organisasi ataupun bisnis yang kita jalankan mengetahui arah dan tujuannya.³⁹

³⁷ Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-strategi/> diakses pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 pukul.17.37 WITA.

³⁸ Tanthowi, Jawahir. (1983). Unsur-unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Qur'an. Jakarta: Pustaka al-Husna.

³⁹Syahputra, Rifaldi Dwi, and Nuri Aslami. "Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry." *Manajemen Kreatif Jurnal* 1.3 (2023): 51-61.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian melibatkan sistem kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Struktur organisasi harus kompak dengan hubungan kerja yang jelas untuk mencapai tujuan. Al-Qur'an menekankan pentingnya kesatuan tindakan dalam organisasi.⁴⁰

3. Penggerakan (*Actuating*)

Fungsi actuating mencakup directing, commanding, leading, dan coordinating. Proses ini memberikan motivasi dan bimbingan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hadari Nawawi menyebutkan bahwa bimbingan melibatkan memberikan perintah, petunjuk, kesempatan meningkatkan keterampilan, dan kesempatan berkontribusi untuk kemajuan organisasi.⁴¹

4. Evaluasi (*Controlling*)

Evaluasi adalah proses memastikan aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. ⁴²Evaluasi mencakup penilaian dan pengukuran untuk menentukan kemajuan pendidikan. Al-Qur'an mengajarkan pentingnya evaluasi melalui ayat-ayat yang menyebutkan adanya malaikat yang mencatat pekerjaan manusia. Dengan

⁴⁰ Wijaya, C., Suhardi, S., & Amiruddin, A. (2023). Manajemen Pengembangan Kompetensi Guru.

⁴¹ RISKHA, A. L. (2024). Manajemen Kinerja Guru di MTS Darul Ulum Baturaja Kabupaten Lampung Utara (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

⁴² Magdalena, I., Hidayati, N., Dewi, R. H., Septiara, S. W., & Maulida, Z. (2023). Pentingnya evaluasi dalam proses pembelajaran dan akibat memanipulasinya. *Masaliq*, 3(5), 810-823.

demikian, strategi dapat dikaji dan diinterpretasikan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo

Bakesbangpol Kota Palopo memiliki peran penting dalam memastikan kerukunan dan harmoni sosial di wilayahnya. Berikut adalah informasi rinci mengenai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo serta beberapa program yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama

1. Tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo

a. Unsur Pendukung Tugas Wali Kota:

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo berfungsi sebagai salah satu unsur pendukung dalam pelaksanaan tugas Wali Kota, khususnya di Bidang Kesatuan Bangsa Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo ini memainkan peran strategis dalam menciptakan stabilitas politik, keamanan dan ketertiban, pengembangan ideologi Pancasila, stabilitas ekonomi sosial budaya dan agama di Kota Palopo.

b. Kedudukan dan Tanggung Jawab:

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo yang merupakan unsur pendukung tugas Wali Kota di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota

melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Hal ini memastikan koordinasi yang efektif antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo dan berbagai elemen pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.

c. Dasar Pembentukan:

Awal mulanya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat. Lalu pada tahun 2016 dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merubah nama Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Perubahan ini sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang tentang Nomer Klatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang sementara dalam proses penyesuaian. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo

a. Penelaahan Peraturan Perundang-Undangan:

Salah satu tugas utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo adalah melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain di bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo. Penelaahan ini penting untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan regulasi yang diterapkan di Kota Palopo sesuai dengan hukum yang berlaku dan mendukung tujuan kesatuan bangsa

b. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan dan Rumah Tangga:

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo juga bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga. Tugas ini mencakup pengelolaan administrasi internal, yang mendukung kelancaran operasional sehari-hari badan ini.

c. Pelaksanaan Urusan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan:

Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan merupakan bagian integral dari fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo ini memastikan bahwa semua aspek administrasi personalia dan keuangan berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel.

d. Pelaksanaan Administrasi dan Surat Menyurat:

Pelaksanaan administrasi dan surat menyurat di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo dilakukan melalui Bagian Tata Usaha. Bagian ini

bertanggung jawab atas pengelolaan dokumen, korespondensi, dan arsip yang mendukung tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo.

e. Pelaksanaan Kegiatan Ideologi Pancasila:

Pelaksanaan ideologi Pancasila dilingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo dilakukan melalui Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa. Bidang ini bertanggung jawab melaksanakan tugas koordinasi dan fasilitasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

f. Pelaksanaan Kegiatan Politik Dalam Negeri.

Pelaksanaan kegiatan politik dalam negeri di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo dilakukan melalui Bidang Politik Dalam Negeri yang bertugas melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi di Bidang Politik Dalam Negeri, memasuki tahun politik 2024 ini bidang ini yang memfasilitasi pelaksanaan PEMILU dan PILKADA yang ada di Kota Palopo.

g. Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen.

Pelaksanaan kegiatan Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo dilakukan melalui Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Bidang dan melaksanakan tugas Koordinasi dan Fasilitasi di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, untuk melaksanakan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

h. Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, untuk melaksanakan tugas bidang ketahanan, ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan adalah bidang yang bertanggung jawab dalam memfasilitasi terkait masalah kerukunan umat beragama yang ada di Kota Palopo dengan memfasilitasi kegiatan keagamaan salah satunya melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Palopo.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Palopo bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Palopo juga bertugas menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Palopo, Forum ini sebagai dewan pertimbangan terkait masalah yang melibatkan agama yang ada di Kota Palopo.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan juga membidangi terkait organisasi kemasyarakatan serta memantau dan mendata penghayat aliran kepercayaan yang ada di Kota Palopo yang meliputi pendataan Organisasi Kempemudaan (OKP), Organisasi Kemasyarakatan(ORMAS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Profesi dan Yayasan yang ada di Kota Palopo.

3. Program Prioritas Kementerian Agama Terkait Kerukunan Umat Beragama

a. Moderasi Beragama:

Program Moderasi Beragama bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial. Moderasi beragama memperkuat cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menjunjung nilai tengah (wasyatiyah) dalam membangun harmoni antarumat beragama. Program ini mencakup berbagai kegiatan, seperti dialog antarumat beragama, seminar, dan workshop yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan toleransi antarumat beragama.

b. Tahun Kerukunan Umat Beragama:

Kementerian Agama mencanangkan tahun kerukunan umat beragama sebagai salah satu program prioritas. Program ini berfokus pada memelihara dan merawat kerukunan beragama melalui dialog dengan pemuka agama, menampung aspirasi ormas keagamaan, dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Tahun kerukunan ini diisi dengan

berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat luas, sehingga pesan-pesan kerukunan dapat diterima dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat.

c. Penguatan Moderasi Beragama:

Kata Moderasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung dua pengertian yakni: pertama Pengurangan kekerasan dan, Kedua Penghindaran keekstriman.⁴³ Kata Moderasi juga berasal dari bahasa latin '*moderation*' yang berarti kesedang-an (tidak berlebihan dan tidak kekurangan). juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan).⁴⁴

Istilah Moderasi beragama sering juga disebut dengan Islam moderat yang merupakan terjemahan dari kata *wasathiyyah al-islamiyyah*, yang bermakna seimbang, moderat, mengambil posisi tengah, tidak ekstrim baik kiri maupun kanan.⁴⁵ *Wasathiyyah* dapat juga berarti keseimbangan atau jalan tengah antara dua hal yang berlebihan dan berbeda. Seperti keseimbangan antara Ruh dan Jasad, antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat, antara idealisme dan realistik, antara hal yang baru dan hal yang lama, antara '*aql* dan *naql*, antara ilmu dan amal, antara *usul* dan *furu*', antara saran dan tujuan, antara optimisme dan pesimis dan seterusnya.⁴⁶

⁴³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi. IV, 2008), 528.

⁴⁴Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, Cet, 1, 2019), 15

⁴⁵Babun Suharto, et. all, *Moderasi beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*, (Yogyakarta: LKIS, 2019), 22.

⁴⁶K.H. Afifuddin Muhajir, *Membangun Nalar Islam Moderat (Kajian Metodologi)*, (Jawa Timur: Tawirul Afkar, 2018), 5.

M. Quraish Shihab mengemukakan “*wasathiyyah*” adalah bentuk keseimbangan dalam segala bentuk persoalan baik persoalan hidup duniawi dan ukhrawi, yang harus disertai dengan upaya dalam menyesuaikan diri dengan segala sesuatu yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan kondisi obyektif yang dialami.⁴⁷

Moderasi beragama merupakan program Nasional oleh Kementerian Agama RI., Moderasi beragama adalah sebuah bentuk cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.⁴⁸

Sejalan dengan penjelasan ayat QS. al- Baqarah/2:143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Terjemahnya:

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) sebagai umat pertengahan agar kalian bisa menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kalian.⁴⁹

Kata *wasathol* dalam QS al-Baqarah/2:143, secara etimologi digunakan untuk term ‘*Wasathiyyah*’ berasal dari bahasa Arab yang terangkai dari tiga huruf, yaitu

⁴⁷M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi beragama*. (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 43.

⁴⁸Ahmad Najid Burhani, *Muhammadiyah Berkemajuan* (Bandung: Mizan, 2016), 41.

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, Al- Baqarah 143, CV Penerbit Bandung, Tahun 2021.

wawu, siin, dan tho". Dalam bahasa Arab, kata tersebut mengandung beberapa pengertian yaitu adalah (keadilan), khiyar (pilihan terbaik), dan pertengahan.⁵⁰ Dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata tersebut memiliki dua makna, yaitu selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.⁵¹

Dari ayat di atas di jelaskan bahwa: Agama Islam merupakan agama yang *Rahmatan lil 'Alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Islam bukan agama yang mengajarkan kekerasan. Jangan sampai kita menjadi oknum yang menjadikan perwajahan Islam di mata umat Islam sendiri dan pemeluk agama lain menjadi agama yang kaku dan tidak ada toleransi sama sekali.

Program Penguatan Moderasi Beragama juga relevan dengan upaya menjaga kerukunan umat beragama. Program ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai toleransi dan harmoni sosial di masyarakat. Melalui penguatan moderasi beragama, diharapkan masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati perbedaan yang ada. Kegiatan dalam program ini meliputi pendidikan dan pelatihan bagi para tokoh agama, pengembangan nilai-nilai moderasi, serta kampanye publik untuk menyebarkan pesan-pesan moderasi beragama.

Bakesbangpol Kota Palopo bersama dengan Kementerian Agama berkomitmen untuk terus mendukung dan menjalankan program-program ini guna menciptakan

⁵⁰Babun Suharto dkk, *Moderasi Beragama Dari Indonesia Untuk Dunia*, 2019, Yogyakarta: LKiS, 22.

⁵¹Babun Suharto dkk, *Moderasi Beragama Dari Indonesia Untuk Dunia*, 25.


kerukunan dan harmoni di tengah masyarakat. Kerjasama antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan ini.

C. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun untuk memahami dan menjelaskan bagaimana strategi yang dirancang dan diterapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dapat memperkuat kerukunan umat beragama di Kota Palopo. Kerangka pikir ini bertujuan untuk menghubungkan konsep-konsep teoretis dengan implementasi praktis yang relevan. Kerukunan umat beragama merupakan fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, terutama di wilayah multikultural seperti Kota Palopo. Namun, berbagai tantangan menjadi hambatan dalam menciptakan kerukunan tersebut. Dalam konteks ini, Kesbangpol memiliki peran strategis untuk merancang dan melaksanakan langkah-langkah yang efektif untuk menjaga dan memperkuat hubungan antarumat beragama.

Strategi yang disusun oleh Kesbangpol diimplementasikan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama, masyarakat, dan lembaga pemerintah lainnya. Proses pelaksanaan ini diawasi secara berkala untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi strategis kepada Kesbangpol dan pemerintah daerah dalam memperkuat kerukunan umat beragama, serta memberikan

landasan teoretis untuk studi lebih lanjut dalam bidang serupa. Implementasi strategi yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap kerukunan umat beragama. Salah satu dampaknya adalah peningkatan toleransi antarumat beragama. Dengan adanya pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan agama, konflik dan ketegangan antarumat beragama dapat berkurang. Dampak lainnya adalah pembentukan karakter masyarakat yang lebih inklusif, toleran, dan berwawasan luas, yang berdampak pada terciptanya masyarakat yang lebih harmonis. Implementasi strategi ini juga dapat mengurangi stereotip dan prasangka negatif antarumat beragama melalui interaksi dan dialog yang konstruktif. Dengan demikian, strategi strategi yang tepat dapat mengatasi tantangan dan hambatan yang ada, sehingga dapat mencapai dan mewujudkan dampak positif terhadap kerukunan umat beragama.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang perlu dilakukan sesuai suatu masalah diteliti secara kuantitatif, tetapi belum terungkap penyelesaiannya. Boleh dikatakan, jika belum puas dan ingin mengetahui lebih mendalam tentang suatu masalah, padahal tidak bisa menduga atau sukar membuat asumsi-asumsi, maka penelitian yang cocok dilakukan ialah kualitatif.¹

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²

Kualitatif riset didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia.³

Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki

¹ Rusli, Muhammad. "Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus." *Al-Ubudyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2.1 (2021): 48-60.

² Adlini, Miza Nina, et al. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka." *Jurnal Edumaspul* 6.1 (2022): 974-980.

³ Apriawal, Jabbal. "Resiliensi pada karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK)." *Jurnal Ilmu Psikologi dan Kesehatan (SIKONTAN)* 1.1 (2022): 27-38.

kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif. Karakteristik dari deskriptif sendiri adalah data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka seperti penelitian kuantitatif.

Pengertian lain tentang penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.⁴ Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. Pada dasarnya penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu.⁵

Interpretasi yang dimaksud untuk mengetahui situasi dan kondisi dengan hubungan yang ada, pendapat-pendapat yang berkembang, akibat atau efek yang terjadi dan sebagainya. Jenis penelitian deskriptif kualitatif menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian atau dimaksudkan untuk mengekspos dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi. Tidak lain dengan cara

⁴ Rustamana, A., Rohmah, N., Natasya, P. F., & Raihan, R. (2024). Konsep Proposal Penelitian Dengan Jenis Penelitian Kualitatif Pendekatan Deskriptif. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 5(5), 71-80.

⁵ Hikmah, S. N., & Saputra, V. H. (2022). Studi Pendahuluan Hubungan Korelasi Motivasi Belajar Dan Pemahaman Matematis Siswa Terhadap Hasil Belajar Matematika. *Jurnal Ilmiah Matematika Realistik*, 3(1), 7-11.

mendeskripsikan beberapa jumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menafsirkan serta menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap dan pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang membahas tentang Strategi Bangsa dan Politik Kota Palopo dalam Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Kota Palopo Dimana data yang di peroleh bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dan perilaku yang dapat di amati tata usaha. ⁶

Kegiatan Penelitian ini akan di laksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo selaku Lembaga yang memfasilitasi kegiatan kerukunan umat beragama di Kota Palopo.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini difokuskan pada Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Kota Palopo, maka dari fokus ini dibagi menjadi dua sub fokus penelitian yaitu:

1. Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Kota Palopo.
2. Tantangan dalam penerapan Strategi Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Kota Palopo.

⁶ Suci Sukmawati, A., Rusmayadi, G., Amalia, M. M., Hikmah, H., Rumata, N. A., Abdullah, A., ... & Munizu, M. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Penerapan Praktis Analisis Data berbasis Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

C. Defenisi Istilah

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Strategi

Strategi merupakan sebagai suatu proses dinamik yang dilakukan oleh organisasi yang berlangsung secara terus menerus yang melahirkan strategi dan serangkaian keputusan yang efektif dan efisien dalam melahirkan produk atau output yang dapat menampilkan kinerja dan prestasi tinggi, yang sesuai dengan sasaran organisasi yaitu tercapainya visi dan misi. Dalam penelitian ini strategi yang dimaksud adalah langkah konkrit yang dilakukan Bakesbangpol dalam penguatan kerukunan umat beragama di Kota Palopo.

2. Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama adalah suatu kondisi di mana hubungan antarumat beragama berlangsung secara harmonis, penuh toleransi, dan saling menghormati, baik dalam kehidupan sosial, budaya, maupun keberagamaan. Kerukunan ini mencerminkan kedamaian, kerja sama, dan kohesi sosial di tengah perbedaan keyakinan dan tradisi agama.

D. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data Primer

Sumber data “primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti dengan cara menggali sumber asli dari responden. Data diperoleh

melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Bidang Ketahanan EKOSOSBUD Agama dan ORMAS, dan Pengurus FKUB Kota Palopo.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data “sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan data tambahan serta penguatan terhadap penelitian. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dengan bantuan dokumen hasil rapat dan web internet serta catatan lapangan.” Data ini berupa foto-foto kegiatan yang diambil selama penelitian berlangsung.⁷

E. Instrumen Penelitian

Penelitian “yang bermutu dapat dilihat dari hasil penelitian sedangkan kualitas hasil penelitian sangat tergantung pada instrumen dan kualitas pengumpulan data. Menurut Sugiyono, bahwa ada dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data.⁸ Pada penelitian kualitatif menjadi instrumen utama adalah peneliti jika masalah belum jelas, tetapi karna masalah sudah jelas maka penulis mengembangkan dengan instrumen sederhana berupa pedoman observasi,” pedoman wawancara, dan dokumentasi serta validasi lingkungan kantor.

⁷ Prasetya irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial Bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, (Jakarta: STIA LAN.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, (Cet.IV; Bandung: Alfabeta), h. 8

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data merupakan cara pengumpulan data yang ditumbuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Data penelitian akan terus berkembang sesuai situasi di lapangan. Maka setiap data yang terkumpul bersifat sementara. Data terus berkembang seiring fakta-fakta yang ditemukan peneliti.⁹ Teknik mengumpulkan data pada penelitian sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan langsung)

Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung di lokasi penelitian tersebut berada. Selain itu, observasi ini juga termasuk kegiatan pencatatan yang dilakukan secara sistematis tentang semua gejala objek yang diteliti.¹⁰ Kegiatan observasi yaitu melihat secara langsung situasi dan kondisi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo.

2. Wawancara (tanya jawab),

Wawancara adalah percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Wawancara ini

⁹ Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910.

¹⁰ Haefa, F., & Telaumbanua, E. (2023). Analisis Kinerja Pegawai Kantor Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Untuk Peningkatan Pelayanan Administrasi di Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 8036-8050.

dilakukan bertanya langsung kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan ORMAS selaku yang membidangi atau memfasilitasi kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, dan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Palopo Tahun 2024 yang termuat dalam Surat Keputusan Wali Kota Palopo tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Palopo Tahun 2024.

3. Dokumentasi,

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian, adapun yang menjadi bahan dokumentasi dalam penelitian ini adalah Surat Keputusan Wali Kota Palopo Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Palopo Tahun 2024, Kegiatan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Palopo baik rapat koordinasi maupun kegiatan lain yang berhubungan dengan Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Palopo serta dokumentasi yang mendukung dalam penyusunan penelitian ini.

E. Teknik Analisis data

Menganalisis data adalah langkah terpenting dalam penelitian, informasi yang diterima akan dianalisis dalam tahap ini untuk menarik kesimpulan. Analisis data diperlukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Teknik analisis data yang dilakukan penulis menggunakan dalam teknik analisis Deskriptif, dimana

peneliti tidak hanya mengumpulkan dan menganalisis data yang dikumpulkan, tetapi juga memetakan dan merangkum data yang telah terkumpul dari hasil wawancara di lapangan.

Informasi deskriptif seringkali mengacu pada pendapat responden yang diperoleh dari hasil wawancara, yang didapat melalui panca indera dan juga melalui kalimat-kalimat tertulis. Menurut Bogdan dan Guba, analisis data adalah usaha yang dilakukan dengan mengumpulkan data, mengelompokan data dan memecahkan masalah data. Data yang terkumpul kemudian dapat dianalisis untuk menarik kesimpulan.¹¹

Data yang telah di kumpulkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif, dianalisis dengan metode analisis tematik, melibatkan pengkodean data wawancara dan identifikasi tema utama dari narasi responden. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari data, memberikan wawasan yang kaya dan mendalam tentang penguatan kerukunan umat beragama.¹²

¹¹ Muhammad Ilham Arbain, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Pemungutan Rontokan kelapa Sawit (Studi Kasus di Desa Karya Pelita Kecamatan Marga Sakti Sebelat kabupaten Bengkulu Utara)", (Kediri: IAIN Kediri, 2023), 29-30.

¹²Putra, Galih Sabarno, et al. "Pengukuran Efektivitas Platform E-Learning dalam Pembelajaran Teknik Informatika di Era Digital: Measuring the Effectiveness of E-Learning Platforms in Learning Information Technology in the Digital Era." *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi* 3.1 (2024): 19-29.

<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=y7NEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA43&dq>

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. DESKRIPSI DATA

1. Gambaran Umum Kota Palopo

Kota Palopo, dahulu disebut Kota Administratif (Kotip) Palopo, merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Tahun 42 Tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi Kota Administratif di Seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom.¹

Ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah otonom, bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotip Palopo menjadi Daerah Otonom Kota Palopo dari beberapa unsur kelembagaan penguat seperti: “Surat Bupati Luwu No. 135/09/TAPEM Tanggal 9 Januari 2001, Tentang Usul Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota Palopo”. Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 55 Tahun 2000 Tanggal 7 September 2000, tentang Persetujuan Pemekaran/Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota Otonomi, Surat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan No. 135/922/OTODA tanggal 30 Maret 2001 Tentang Usul Pembentukan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo Keputusan

¹Portal Resmi Kota Palopo, “Sejarah Singkat Terbentuknya Kota Palopo”, <https://palopokota.go.id/page/sejarah.di> Akses pada tanggal 18 Oktober 2023.

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001 tanggal 29 Maret 2001 Tentang Persetujuan Pembentukan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo;

Hasil Seminar Kota Administratif Palopo Menjadi Kota Palopo; Surat dan dukungan Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita dan Organisasi Profesi; Pula di barengi oleh Aksi Bersama LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo, kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota.

Akhirnya, setelah Pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kotip Palopo yang berada pada Jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Wajo serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.²

Kotip Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo Tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan di tanda tangannya prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan, yang akhirnya menjadi sebuah Daerah Otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu.

²Portal Resmi Kota Palopo, "Sejarah Singkat Terbentuknya Kota Palopo", <https://palopokota.go.id/page/sejarah.di> Akses pada tanggal 18 Oktober 2023.

Diawal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 Wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.³

Menapaki perjalanan panjang yang cukup melelahkan, dengan jarak tempuh sekitar 362 Km dari Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, bukanlah hal sia-sia untuk menikmati kasih sayang khas sebuah kota yang menampilkan citranya melalui bentuk Kota Tujuh Dimensi yang terletak di ujung Propinsi Sulawesi Selatan dengan wilayah luas 247, 52 Km², yang berbatasan dengan Kabupaten Luwu dibagian Selatan dan Utara, Kabupaten Tanah Toraja dibagian Barat dan Teluk Bone dibagian Timur. Aroma khas pegunungan, pantai hawa pesisir dari teluk yang terbentang, serta pola kehidupan masyarakat yang beragam ragamnya, merupakan kesan tersendiri dari sekian banyak catatan perjalanan panjang di Kota Idaman yang menamakan dirinya Kota Palopo.

Diawal jumpa, dari arah selatan Kota Palopo terusan Kota Makassar, suasana sejuk yang dibaluti rindangnya pepohonan dari Bukit Sampoddo seakan menyambut dengan sapaan selamat datang, bagi siapa saja yang memasuki Kota Palopo. Begitu pula dari arah barat gerbang batas wilayah Kota Palopo yang menghubungkan langsung dengan Kabupaten Tana Toraja, balutan kabut tebal di

³Portal Resmi Kota Palopo, "Sejarah Singkat Terbentuknya Kota Palopo", <https://palopokota.go.id/page/sejarah.di> Akses pada tanggal 18 Oktober 2023.

kala pagi dan senja hari, menjadi sajian khas kelokan jalan pegunungan menuju titik Kota Palopo.⁴

Dari arah utara, sebuah jembatan panjang yang diberi nama Jembatan Miring, menandai kedatangan kita di lingkungan Kota Idaman. Sementara teluk di bagian timur hamparan pantai Bone, dengan khasana khas kehidupan masyarakat pesisirnya menjadi pemandangan awal tatkala kita menginjakkan kaki di Pelabuhan Tanjung Ringgit sebagai gerbang pintu pelabuhan Kota Palopo.

2. Sejarah Singkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah (Sekda) pada awal mulanya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat. Lalu pada tahun 2016 dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merubah nama Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Perubahan ini sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Tentang Nomer Klatur Perangkat Daerah yang

⁴Portal Resmi Kota Palopo, "Sejarah Singkat Terbentuknya Kota Palopo", <https://palopokota.go.id/page/sejarah.di> Akses pada tanggal 11 Agustus 2024.

Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang sementara dalam proses penyesuaian.

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris
- c. Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Tindak Lanjut
- d. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
- e. Kasubag. Keuangan
- b. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat
Kemasyarakatan
 - a) Analis Kebijakan Sub Koordinator Bidang. Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama
 - b) Analis Kebijakan Sub Koordinator Bidang. Organisasi Masyarakat
- c. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
 - a) Analis Kebijakan Sub Koordinator Bidang. Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi
 - b) Analis Kebijakan Sub Koordinator Bidang. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik
- d. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 - a) Analis Kebijakan Sub Koordinator Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 - b) Analis Kebijakan Sub Koordinator Bidang. Penanganan Konflik

- e. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
 - a) Analis Kebijakan Sub Koordinator Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - b) Analis Kebijakan Sub Koordinator Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.⁵

3. Sejarah Forum Kerukunan Umat Beragama

Forum Kerukunan Umat Beragama, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Pembentukan FKUB didasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Agama masing-masing No. 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006. Untuk Kota Palopo FKUB dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Palopo No. 47/I/2020 tentang Pembentukan Pengurus Harian dan Tim Sekretariat Pada Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama (FKUB) Kota Palopo Tahun Anggaran 2020.

1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan-keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945.

⁵ Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, "Tentang Kesbangpol", <https://bakesbangpol.palopokota.go.id>. di Akses pada tanggal 11 Agustus 2024

2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintahan di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.
3. Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
4. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintahan daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
5. Pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
6. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintahan dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
7. Panitia pembangunan rumah ibadah adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.
8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat.

9. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

- a. FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota
- b. Pembentukan FKUB sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi Pemerintah Daerah.
- c. FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Adapun tugas dari FKUB Tingkat Provinsi mempunyai tugas :

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian FKUB Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati/Wali Kota.
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan

5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Dalam pemberdayaan FKUB dibentuk Dewan Penasehat pada provinsi dan kabupaten/kota mempunyai tugas :

1. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama.
2. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antara sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.⁶

B. Pembahasan

1. Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo dalam Penguatan Kerukunan Umat Beragama

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palopo memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan keagamaan di wilayahnya. Salah satu fokus utama adalah memperkuat kerukunan umat beragama. Beberapa strategi yang diambil oleh Kesbangpol Kota Palopo dalam hal ini meliputi:

1) Dialog Antarumat Beragama

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo secara berkala mengadakan dialog antarumat beragama dengan melibatkan tokoh agama,

⁶ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor:9 Tahun 2006 dan Nomer 8 Tahun 20026 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

pemimpin komunitas, serta perwakilan organisasi masyarakat. Dialog ini dapat menjadi sarana untuk berbagi pandangan, mencari solusi atas perbedaan, dan membangun pemahaman bersama.

Serupa dengan yang dikemukakan oleh Bapak Hasta (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo) yakni:

Kami mengadakan dialog antarumat beragama dengan melibatkan tokoh agama, pemimpin komunitas, serta perwakilan organisasi masyarakat seperti ketika covid-19 dimana masyarakat Kota Palopo mengalami panik diakibatkan virus tersebut sehingga tempat ibadah menjadi sepi hal ini tentunya menjadi masalah disektor keagamaan sehingga pemerintah kota palopo dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo melaksanakan dialog dalam Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dimana hasil rapat tersebut kemudian diteruskan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Palopo. Hasil dialog keagamaan ini masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dengan menggunakan masker, penggunaan anti septik disetiap tempat dan menjaga jarak aman satu sama lain.⁷

Pernyataan yang sama diungkapkan Andi Wahida S.Achmad (Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas) terkait Strategi Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Kota Palopo yakni:

Membangun dialog antarumat beragama sangat penting dilakukan karna dapat mengurangi konflik dan mencegah konflik yang sifatnya keagamaan, dialog keagamaan juga dapat meningkatkan saling toleransi diantara umat beragama serta dapat memperkuat persatuan sosial sehingga perdamaian dan keadilan sosial dapat terjaga, dialog ini dapat menjadi sarana untuk berbagi pandangan, mencari solusi atas perbedaan, dan membangun pemahaman bersama.⁸

⁷ Hasta, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, *Wawancara*, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, Pada tanggal 26 Agustus 2024.

⁸ Andi Wahida S.Achmad, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas, *Wawancara*, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, Pada tanggal 27 Agustus 2024.

2) Peningkatan Pemahaman Lintas Agama

Kesbangpol dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti seminar, pelatihan, dan workshop yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman lintas agama. Hal ini bisa melibatkan akademisi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat untuk memberikan perspektif yang lebih luas tentang pentingnya kerukunan dan toleransi.

Andi Wahida S.Achmad (Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas) terkait Pemberian Pemahaman Lintas Agama Beragama di Kota Palopo yakni:

Kegiatan-kegiatan keagamaan selain dilakukan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo juga biasa dilakukan di Kemenag Kota Palopo yang dihadiri pengurus FKUB Kota Palopo dimana pada pertemuan tersebut Ketua FKUB H.Said Mahmud menyampaikan pandangan bahwa memelihara kerukunan atau di sebut tri kerukunan adalah memiliki pengertian kehidupan beragama yang tentram antar masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan, tidak terjadi sikap saling curiga mencurigai dan selalu menghormati agama masing-masing. berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah, agar tak terjadi saling mengganggu umat beragama lainnya. semaksimal mungkin menghindari kesamaan konflik sebab disparitas agama, semua lapisan masyarakat bersama-sama menciptakan suasana hayati yang rukun dan damai di Indonesia, Khususnya di Kota Palopo. Intinya bahwa inilah perlunya mempererat persaudaraan bersinergi antar ummat beragama, dan meningkatkan dialogis seperti Forum FKUB ini.⁹

3) Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berfungsi sebagai wadah komunikasi antaragama. Kesbangpol dapat memperkuat peran FKUB dengan memberi dukungan dalam hal penyusunan program kerja, pelaksanaan kegiatan, dan penyediaan sumber daya untuk mendukung keberlangsungan FKUB sebagai

⁹ Andi Wahida S.Achmad, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas, *Wawancara*, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, Pada tanggal 27 Agustus 2024.

mediator dalam penyelesaian konflik agama. Bapak Hasta (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo) menyatakan yakni:

Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan, menjaga, dan memperkuat kerukunan antarumat beragama di Indonesia khususnya diwilayah Kota Palopo.¹⁰

Kemudian Andi Wahida S.Achmad (Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas) sebagai Bidang yang menangani kegiatan ini menyatakan yakni:

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dibentuk sebagai wadah yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat terhadap persoalan agama dapat diselesaikan.¹¹

4) Penyusunan Regulasi Daerah

Kesbangpol bisa mendorong adanya regulasi yang mendukung kerukunan umat beragama di tingkat daerah, seperti peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang tata cara pendirian rumah ibadah, kebebasan beragama, serta penyelesaian konflik keagamaan. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan kerukunan umat beragama dapat lebih terjamin.

Terkait regulasi aturan pendirian rumah ibadah, kebebasan beragama, serta penyelesaian konflik keagamaan belum ada di Kota Palopo, hal ini sejalan dengan pernyataan Hasta (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo) yang menyatakan:

¹⁰ Hasta, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, *Wawancara*, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, Pada tanggal 26 Agustus 2024.

¹¹ Andi Wahida S.Achmad, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas, *Wawancara*, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, Pada tanggal 27 Agustus 2024.

Belum adanya regulasi (perda) terkait aturan pendirian rumah ibadah, kebebasan beragama, serta penyelesaian konflik keagamaan belum ada di Kota Palopo yang ada Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadah yang dijadikan pedoman dalam memelihara kerukunan umat beragama di Kota Palopo.¹²

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendirian Rumah Ibadah berdasarkan regulasi umum di Indonesia, seperti yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 yaitu tersedia minimal 90 pengguna tetap rumah ibadah yang dibuktikan dengan daftar nama dan KTP, mendapat persetujuan dari 60 warga sekitar yang dibuktikan dengan tanda tangan, rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan melakukan kajian sebelum memberikan rekomendasi, Bupati/Wali Kota menerbitkan izin setelah semua syarat terpenuhi dan lokasi yang diajukan sesuai dengan peruntukan tata ruang wilayah.

Selanjutnya Andi Wahida S.Achmad (Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas) menambahkan:

Peraturan Daerah (Perda) memegang peran penting dalam tata kelola pemerintahan daerah dan pembangunan di wilayah-wilayah tertentu

¹² Hasta, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, *Wawancara*, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, Pada tanggal 26 Agustus 2024.

sehingga pembuatan perda ini perlu dilakukan sebagai payung hukum tambahan dalam menciptakan toleransi dan harmonisasi ditengah kehidupan masyarakat beragama.¹³

5) Mekanisme Deteksi Dini dan Penanganan Konflik

Kesbangpol dapat membangun mekanisme deteksi dini konflik dengan melibatkan tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan elemen lain di tingkat kelurahan atau kecamatan. Langkah ini akan membantu dalam identifikasi potensi konflik antarumat beragama sejak dini dan memungkinkan penanganan yang lebih cepat dan tepat.

Deteksi Dini dan Penanganan Konflik yang ada di Kota Palopo menjadi tanggung jawab Bakesbangpol yang melekat pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik yang bertugas mendata segala bentuk konflik sosial keagamaan yang terjadi dimasyarakat, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Unnis mengatakan yakni:

Kami Bakesbangpol berupaya menjaga keamanan dan ketertiban diwilayah Kota Palopo dengan monitoring dan pengawasan serta bekerjasama dengan aparat terkait dalam menyelesaikan konflik sosial termasuk konflik keagamaan dan sampai saat ini belum ada konflik keagamaan yang terjadi di Kota Palopo.¹⁴

Bapak Hasta (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo) yang menambahkan:

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo selalu melakukan kegiatan deteksi dini,cegah dini,penanganan konflik dan pemulihan pasca konflik sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kepada pimpinan dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Palopo.¹⁵

¹³ Andi Wahida S.Achmad, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas, *Wawancara*, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, Pada tanggal 27 Agustus 2024

¹⁴ Unnis, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, *Wawancara*, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, Pada tanggal 28 Agustus 2024.

¹⁵ Hasta, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, *Wawancara*, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, Pada tanggal 26 Agustus 2024.

6) Pengawasan terhadap Kelompok Radikal

Kesbangpol juga berperan dalam pengawasan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama. Upaya pencegahan terhadap penyebaran paham radikal bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan aparat keamanan serta tokoh agama untuk memberikan pemahaman yang lebih moderat kepada masyarakat, selain Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas juga menangani masalah organisasi kemasyarakatan dan penghayat aliran kepercayaan yang ada di Kota Palopo, Ibu Andi Wahida S.Achmad (Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas) menyatakan:

Kami di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas Bakesbangpol memfasilitasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan rutin melakukan monitoring ke lapangan bersama aparat hukum baik kejaksaan, TNI Polri terkait keberadaan aliran kepercayaan di Kota Palopo dimana saat ini terdapat 350 organisasi kemasyarakatan yang terdata dan mendaftarkan dirinya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo dan 8 aliran kepercayaan di Kota Palopo.¹⁶

Organisasi kemasyarakatan yang telah mendaftar di Bakesbangpol sebanyak 350 organisasi dengan rincian organisasi kepemudaan sebanyak 106, ormas sebanyak 113, LSM sebanyak 40, organisasi profesi sebanyak 22, yayasan

¹⁶ Andi Wahida S.Achmad, , Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas, *Observasi*, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, Pada tanggal 27 Agustus 2024

sebanyak 70 organisasi. Kemudian data aliran kepercayaan di Kota Palopo sebanyak 8 aliran diantaranya Bha'i, Sid.Jemaat Allah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Ingkar Sunnah, Majelis Latiful Akbar, Saksi-saksi Yehua, Syiah dan Jamaah Ahmadiyah.

Dengan strategi-strategi tersebut, Kesbangpol Kota Palopo dapat berperan lebih efektif dalam menciptakan dan menjaga kerukunan umat beragama, sehingga tercipta suasana masyarakat yang damai, harmonis, dan berkeadilan.

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat hal menarik yang didapatkan dalam mengkaji strategi dalam penguatan kerukunan umat beragama, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo konsisten dengan tetap melakukan dialog keagamaan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Palopo setiap tahunnya sehingga akan selalu ada wadah yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya terkhusus aspirasi yang berhubungan dengan keagamaan.

Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan beberapa temuan sebagai berikut:

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo rutin melakukan dialog Antar Umat Beragama dengan melibatkan berbagai agama yang ada di Kota Palopo seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Wali Kota Palopo Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Palopo dimana kepengurusannya melibatkan tokoh agama yang di Kota Palopo sebagai perwakilan agamanya masing-masing

- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo berfungsi sebagai fasilitator dan penggerak berbagai program untuk meningkatkan pemahaman lintas agama dengan memberikan arahan kepada kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) agar menyampaikan kepada jamaahnya masing-masing terkait pemahaman agama lain sehingga tidak adanya kesalahpahaman komunikasi antar umat beragama di Kota Palopo.
- c. Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Palopo didasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Agama masing-masing No. 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006, untuk Kota Palopo Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dilakukan sejak 2020 yang tertuang dalam Keputusan Walikota Palopo No. 47/I/2020 tentang Pembentukan Pengurus Harian dan Tim Sekretariat Pada Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama (FKUB) Kota Palopo Tahun Anggaran 2020.¹⁷
- d. Penyusunan Regulasi Daerah, belum adanya regulasi terkait kerukunan umat beragama di tingkat daerah khususnya di Kota Palopo akan tetapi adanya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memelihara kerukunan di Kota Palopo.
- e. Mekanisme Deteksi Dini, Cegah Dini, Penanganan Konflik serta pemulihan pasca konflik, menjaga kerukunan antar umat beragama dapat dilakukan

¹⁷ Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, “Bidang Demokratisasi, Ideologi dan Pembauran”, <https://bakesbangpol.palopokota.go.id>. di Akses pada tanggal 28 Agustus 2024

dengan mekanisme deteksi dengan mendeteksi sedini mungkin hal hal yang dapat menjadi sebuah masalah, cegah dini dengan mencegah hal sebelum menjadi sebuah masalah besar atau meredam masalah, penanganan konflik dengan melakukan tindakan penanganan sebuah masalah sehingga masalah tersebut dapat diatasi dan pemulihan pasca konflik adalah kegiatan yang dilakukan setelah masalah ditangani.

- f. Pengawasan terhadap Kelompok Radikal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo juga berperan dalam pengawasan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama, berdasarkan data ada 355 organisasi kemasyarakatan yang terdata dan mendaftarkan dirinya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo dan 8 aliran kepercayaan di Kota Palopo, upaya pencegahan terhadap penyebaran paham radikal bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan aparat keamanan serta tokoh agama.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Kusnadi (2000) dalam pengantar manajemen strategis menyebutkan bahwa manajemen strategi adalah suatu seni (keterampilan), teknik dan ilmu merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi serta mengawasi berbagai keputusan fungsional organisasi (bisnis dan non bisnis) yang selalu dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal yang senantiasa berubah sehingga memberikan kemampuan kepada organisasi untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.¹⁸

Dalam konteks strategi penguatan kerukunan antar umat beragama sangat penting untuk dilakukan yaitu merumuskan kegiatan dan mengimplementasikan

¹⁸ Widyana, T., Zulfa, N., Pras, J., & Mukhlisin, A. (2024). Manajemen Strategi Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(1), 79-83.

kegiatan yang dirancang sebelumnya serta melakukan upaya tindak lanjut dengan mengevaluasi strategi sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

2. Langkah-langkah Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo dalam Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Kota Palopo

Langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Palopo dalam penguatan kerukunan umat beragama meliputi berbagai kegiatan terencana yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Palopo memiliki beberapa langkah strategis untuk memperkuat kerukunan umat beragama, beberapa langkah tersebut meliputi:

- a. Pemetaan dan Identifikasi Potensi Konflik: Melalui pemetaan dini, Bakesbangpol berupaya mendeteksi potensi konflik di masyarakat yang beragam agama.

Pemetaan dan Identifikasi Potensi Konflik dapat dilakukan dengan Pengumpulan Data, Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, survei, dan analisis dokumen. Informasi ini meliputi pandangan masyarakat, kepentingan para pemangku kepentingan, dan sejarah konflik di wilayah tersebut, Analisis Pemangku Kepentingan, Identifikasi para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat lokal, LSM, dan pihak swasta, serta kepentingan dan pengaruh mereka. Ini membantu dalam mengidentifikasi pihak-pihak yang berpotensi terlibat atau terpengaruh oleh konflik, Identifikasi Faktor-faktor Pemicu Konflik, Faktor pemicu konflik dapat berasal dari perbedaan kepentingan

ekonomi, politik, budaya, atau perbedaan nilai dan persepsi di masyarakat. Misalnya, konflik agraria sering terjadi akibat tumpang tindih kepemilikan lahan antara masyarakat adat dan perusahaan, Pemetaan Geografis Potensi Konflik, Pemetaan wilayah konflik menggunakan GIS (Geographic Information System) atau teknologi pemetaan lainnya untuk menandai wilayah-wilayah dengan risiko tinggi konflik. Pemetaan geografis memungkinkan visualisasi zona-zona rawan konflik, seperti daerah sengketa atau lahan yang bernilai tinggi bagi banyak pihak, Analisis Risiko Konflik, Berdasarkan data yang diperoleh, analisis risiko konflik dilakukan untuk menentukan tingkat ancaman dan dampak potensial konflik. Ini mencakup analisis terhadap kemungkinan eskalasi konflik dan cara terbaik untuk menanganinya, Pembuatan Rencana Mitigasi, setelah konflik dipetakan, langkah berikutnya adalah menyusun rencana mitigasi. Rencana ini mencakup langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi ketegangan, seperti mediasi atau dialog antara pihak-pihak yang terlibat, Penyusunan Kebijakan atau Program Pencegahan, Langkah akhir adalah merancang kebijakan atau program untuk mencegah atau mengurangi potensi konflik di masa depan. Ini dapat mencakup penguatan komunikasi antar pihak, penegakan hukum yang adil, atau pemberian edukasi terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Bapak Hasta (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo)
yang menambahkan:

Dalam mengidentifikasi konflik sosial yang terjadi di masyarakat perlunya dilakukan pengumpulan data yang akurat dengan koordinasi dengan aparat terkait sehingga data yang didapatkan akurat, kemudian mengidentifikasi siapa saja yang terlibat didalamnya, identifikasi faktor penyebab masalah, selanjutnya memetakan konflik berdasarkan wilayah dan

urgensinya, memberikan solusi atas masalah yang dihadapi serta melaksanakan program pencegahan yang tepat.¹⁹

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Unnis mengatakan yakni:

Identifikasi potensi konflik sangat penting dilakukan untuk mengetahui potensi konflik setiap daerah sehingga Pemerintah Kota Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo dapat mengambil kebijakan termasuk konflik yang berhubungan dengan keagamaan atau konflik yang dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama di Kota Palopo.²⁰

Pernyataan diatas sejalan dengan teori yang diungkapkan Soekamto, 2022 Bentuk konflik sosial dibagi menjadi 5 yaitu : (1), konflik pribadi, (2) konflik rasial, (3) konflik antar kelas sosial, (4) konflik pertentangan politik dan (5) konflik yang bersifat internasional, dalam konteks konflik keagamaan masuk dalam klasifikasi konflik rasial, Konflik rasial adalah ketegangan atau perselisihan yang terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan perbedaan ras atau etnis. Konflik semacam ini sering kali terjadi akibat ketidakadilan sosial, prasangka, diskriminasi, atau perbedaan nilai budaya.²¹

¹⁹ Hasta, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, *Wawancara*, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, Pada tanggal 26 Agustus 2024.

²⁰ Unnis, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, *Wawancara*, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, Pada tanggal 28 Agustus 2024.

²¹ Mutohar, Ragil Amarul, and Yukhsan Wakhyudi. "Analisis Konflik Sosial dalam Cerpen "Panggung Terakhir" Karya M Rosyid Hw." *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya* 2.4 (2024): 69-79.

- b. Kolaborasi dengan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama): Bakesbangpol bekerja sama dengan FKUB untuk mengoordinasikan dialog antaragama dan membina hubungan yang harmonis.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah lembaga yang dibentuk untuk memelihara kerukunan antarumat beragama di Indonesia. FKUB menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dan masyarakat dalam mencegah konflik berbasis agama serta membangun komunikasi lintas agama yang damai kemudian FKUB didirikan dengan beberapa tujuan utama antara lain Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama dengan Mencegah potensi konflik dengan cara menciptakan dialog dan pemahaman antarumat yang berbeda keyakinan, Mediasi Konflik jika terjadi perselisihan atau potensi konflik terkait agama, FKUB dapat berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik secara damai dan adil, Pemberdayaan Masyarakat Beragama FKUB juga bertugas untuk memperkuat peran masyarakat dalam mendukung terciptanya lingkungan yang rukun dan damai dan terakhir Rekomendasi Kebijakan Terkait Keberagaman dengan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah terkait masalah keberagaman atau isu-isu agama yang muncul di masyarakat.

Bapak Hasta (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo) yang menambahkan:

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah lembaga yang dibentuk untuk memelihara kerukunan antarumat beragama di Indonesia sebagai mitra dari pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan dengan melakukan dialog yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan

pemangku kepentingan lain untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi umat beragama.²²

Kemudian Andi Wahida S.Achmad, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas menambahkan :

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) diharapkan menjadi perwakilan semua agama di Kota Palopo dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan antar agama.²³

Pernyataan diatas sejalan dengan teori yang diungkapkan Muhammad Anang Firdaus (2014) yang menyatakan peran FKUB dalam membina kerukunan dengan cara melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi kelompok keagamaan dan masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat dengan membuat rekomendasi sebagai bahan bagi pengambil kebijakan, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.²⁴

Pernyataan diatas sejalan dengan teori yang diungkapkan Ridwan Lubis (2005) yang menyatakan Kerukunan antar umat beragama adalah perihal hidup

²² Hasta, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, *Wawancara*, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, Pada tanggal 30 Agustus 2024.

²³ Andi Wahida S.Achmad, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas, *Observasi*, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, Pada tanggal 27 Agustus 2024

²⁴ Muhammad Anang Firdaus, “Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia”, *Kontekstualita; Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume 29, Nomor 1, 2014, 77.

dalam suasana yang baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati, dan bersepakat antar umat yang berbeda-beda agamanya atau antar umat dalam satu agama.²⁵

Kerukunan antar umat beragama bukan berarti melebur agama-agama yang ada menjadi satu totalitas (*sinkretisme agama*), melainkan sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan dan mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam setiap proses kehidupan sosial kemasyarakatan.

c. Pelatihan dan Edukasi Masyarakat: Melakukan sosialisasi terkait pentingnya toleransi dan hidup berdampingan.

Pelatihan dan edukasi masyarakat tentang toleransi dan hidup berdampingan adalah salah satu upaya strategis dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan bebas konflik. Melalui sosialisasi yang tepat, masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya saling menghargai perbedaan, serta memupuk rasa kebersamaan dan persatuan. Berikut adalah beberapa langkah dalam pelaksanaan sosialisasi ini:

a) Mengidentifikasi Sasaran Edukasi

Edukasi terkait toleransi dan hidup berdampingan harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat. Sasaran edukasi bisa meliputi pelajar, pemuda, tokoh agama, aparat pemerintah, dan masyarakat umum. Memahami kebutuhan dan situasi masing-masing kelompok sasaran akan membantu dalam menyusun materi yang relevan dan berdampak.

²⁵ Lubis, H.M. Ridwan. (2005). Cetak Biru Peran Agama. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama.

b) Merancang Materi Pelatihan yang Sesuai

Materi pelatihan perlu mencakup beberapa aspek penting, seperti: Pengertian Toleransi dan Pentingnya Hidup Berdampingan, Menjelaskan konsep dasar toleransi, pentingnya menghargai perbedaan, dan dampak positif dari hidup berdampingan, Pemahaman akan Keberagaman Budaya dan Agama, Menyediakan materi yang memperkenalkan nilai-nilai budaya dan agama yang beragam di Indonesia, sehingga peserta dapat lebih menghargai perbedaan, Peran Masyarakat dalam Menjaga Kerukunan, Menekankan peran individu dalam menciptakan lingkungan yang rukun serta pentingnya mengambil sikap proaktif dalam mengatasi konflik yang muncul, Memperaktikkan Praktik Toleransi dalam Kehidupan Sehari-hari, Memberikan contoh konkret dalam berperilaku toleran, seperti menghormati acara keagamaan, tradisi lokal, dan menjaga komunikasi yang baik dengan tetangga lintas agama atau budaya.

c) Menggunakan Metode Sosialisasi yang Interaktif

Untuk menjadikan pelatihan lebih menarik dan efektif, metode interaktif sangat direkomendasikan. Beberapa metode yang bisa diterapkan meliputi: Diskusi Kelompok, Diskusi ini memberi kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pandangan, berbagi pengalaman, dan saling belajar dari sudut pandang yang berbeda, Studi Kasus dan Simulasi, Studi kasus tentang konflik atau keberhasilan dalam menjaga kerukunan dapat memberikan pemahaman langsung tentang tantangan dan solusi yang relevan, Pemutaran Film atau Drama Pendek, Menggunakan media audio-visual, seperti film pendek atau drama tentang keberagaman, dapat memperkuat pesan toleransi secara emosional dan

mudah dipahami, Lokakarya dan Pelatihan Keterampilan Komunikasi, Membangun keterampilan komunikasi, seperti mendengarkan aktif dan menyampaikan pendapat dengan cara yang tidak ofensif, sangat penting dalam memperkuat hubungan antarindividu, Mengadakan Kampanye Sosialisasi yang Berkelanjutan, Kampanye edukasi dan sosialisasi sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan agar pesan toleransi tertanam kuat dalam masyarakat.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan Pelatihan dan edukasi terkait pentingnya toleransi dan hidup berdampingan merupakan fondasi untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis di tengah keberagaman. Dengan pelatihan yang berkelanjutan dan pendekatan yang tepat, nilai-nilai toleransi dapat tertanam kuat dalam masyarakat, mendorong hidup berdampingan dengan damai, dan mengurangi potensi konflik. Upaya ini akan berdampak positif dalam memperkuat integrasi sosial dan menjaga stabilitas di tingkat lokal maupun nasional.

3. Apa Tantangan Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo dalam Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Kota Palopo

Strategi yang diambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palopo dalam penguatan kerukunan umat beragama tentu menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan-tantangan ini bisa bersifat internal maupun eksternal, dan memerlukan penanganan yang bijaksana agar tidak menghambat upaya dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Berikut adalah beberapa tantangan yang mungkin dihadapi:

a. Potensi Konflik Lintas Agama, Perbedaan keyakinan dan budaya kadang memicu ketegangan di masyarakat multikultural, Potensi konflik lintas agama dapat muncul ketika ada ketegangan atau perselisihan antarumat beragama, baik karena perbedaan keyakinan, kebijakan, atau kepentingan. Konflik semacam ini bisa terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari individu hingga kelompok besar, dan dapat dipicu oleh sejumlah faktor. Di tengah masyarakat yang multikultural dan multireligius seperti di Indonesia, memahami potensi konflik lintas agama sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan harmoni, terkait konflik keagamaan Bapak Hasta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo mengatakan:

Konflik keagamaan adalah konflik yang melibatkan antar agama yang satu dengan lainnya karna perbedaan pemahaman serta kurangnya toleransi antar umat beragama itu sendiri.²⁶

Sejalan dengan pernyataan diatas sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Alexa Abigail Kristy (2024) Konflik agama di Indonesia telah terjadi sejak lama, melibatkan berbagai agama diantaranya Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan kepercayaan lokal. Perbedaan keyakinan, ketidakpahaman dan kurangnya toleransi seringkali menjadi pemicu konflik.²⁷ Kemudian beberapa penyebab dan dinamika yang sering memicu konflik lintas agama diantaranya:

a) Perbedaan Keyakinan dan Praktek Ibadah

²⁶ Hasta, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, *Wawancara*, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, Pada tanggal 02 September 2024.

²⁷ Kristy, Alexa Abigail, Cresentia Viola Priscilla Hapsari, and Denis Hermanto. "Konflik Agama Dan Pluralisme Agama Di Indonesia." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 4.3 (2024): 381-390.

Setiap agama memiliki ajaran dan praktik yang berbeda, yang terkadang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau penolakan dari umat agama lain. Jika perbedaan ini tidak dipahami atau dihormati, maka dapat menimbulkan gesekan, terutama dalam masyarakat yang belum terbiasa hidup berdampingan dalam keberagaman.

b) Perebutan Sumber Daya dan Ruang Sosial

Konflik lintas agama dapat terjadi ketika ada perebutan sumber daya atau ruang sosial, seperti lahan, tempat ibadah, atau fasilitas umum. Misalnya, ketegangan bisa muncul saat ada pembangunan rumah ibadah yang dekat dengan komunitas beragama lain atau jika terjadi dominasi satu kelompok agama dalam distribusi sumber daya ekonomi atau politik.

c) Kebijakan yang Tidak Netral atau Diskriminatif

Kebijakan pemerintah atau pihak berwenang yang dianggap menguntungkan atau merugikan satu kelompok agama tertentu bisa memicu konflik. Kebijakan yang tidak netral, misalnya dalam hal izin pendirian rumah ibadah, dapat memunculkan ketidakpuasan di kalangan umat agama lain dan memicu protes atau benturan.

d) Intoleransi dan Diskriminasi

Sikap intoleransi terhadap kelompok agama lain, yang sering kali dipengaruhi oleh stereotip negatif dan prasangka, dapat mengarah pada diskriminasi dan marginalisasi. Intoleransi ini bisa diekspresikan dalam bentuk

ujaran kebencian, tindakan vandalisme terhadap tempat ibadah, atau persekusi terhadap minoritas agama.

e) Manipulasi oleh Kepentingan Politik

Dalam beberapa kasus, isu agama sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencapai tujuan politik. Ini dapat memperkeruh suasana dan memancing konflik lintas agama. Misalnya, penggunaan isu agama untuk menggalang dukungan politik atau untuk menjatuhkan lawan sering memicu ketegangan antarumat beragama.

f) Kurangnya Pemahaman dan Edukasi tentang Toleransi

Kurangnya edukasi tentang pentingnya toleransi dan menghormati keberagaman agama juga bisa menjadi penyebab munculnya konflik. Masyarakat yang tidak cukup memahami pentingnya hidup berdampingan sering kali mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berkaitan dengan agama

g) Pengaruh Sosial Media dan Penyebaran Hoaks

Media sosial menjadi alat yang sangat efektif dalam menyebarkan informasi, tetapi sayangnya juga digunakan untuk menyebarkan berita palsu atau hoaks yang memicu konflik lintas agama. Provokasi melalui berita palsu yang disebar di media sosial sering kali memperburuk ketegangan antaragama.

b. Minimnya Pemahaman tentang Toleransi, Masih ada sebagian masyarakat

yang kurang memahami pentingnya toleransi, Minimnya pemahaman tentang toleransi di masyarakat merupakan masalah yang kompleks dan dapat menjadi pemicu berbagai konflik sosial, termasuk konflik berbasis agama, budaya, atau etnis. Toleransi adalah kemampuan untuk menghargai perbedaan dan memberikan ruang bagi berbagai

pandangan, keyakinan, serta latar belakang untuk hidup berdampingan secara damai. Ketika pemahaman terhadap konsep toleransi rendah, maka hal ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk prasangka, diskriminasi, dan bahkan konflik. Berikut ini adalah beberapa penyebab utama dari minimnya pemahaman tentang toleransi:

a) Kurangnya Pendidikan tentang Toleransi dan Keberagaman

Pendidikan formal maupun informal sering kali kurang memberikan penekanan pada nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Di banyak sistem pendidikan, kurikulum lebih fokus pada pencapaian akademis dibandingkan dengan pendidikan karakter yang mencakup toleransi dan pemahaman antarbudaya atau agama. Tanpa pemahaman sejak dini tentang pentingnya toleransi, generasi muda lebih rentan untuk mengembangkan prasangka atau stereotip yang salah terhadap kelompok lain.

b) Prasangka dan Stereotip yang Berkembang di Masyarakat

Stereotip negatif terhadap kelompok tertentu sering kali terbentuk dan berkembang di masyarakat, baik karena pengaruh lingkungan keluarga, media, maupun pengalaman pribadi yang bias. Misalnya, jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang memandang negatif suatu kelompok agama atau etnis, mereka cenderung menginternalisasi prasangka tersebut. Stereotip semacam ini dapat memperparah ketidakpahaman terhadap toleransi dan menciptakan tembok pemisah antara kelompok-kelompok yang berbeda.

c) Kurangnya Dialog dan Interaksi Antar Kelompok

Minimnya interaksi antar kelompok agama, budaya, atau etnis yang berbeda sering kali mengakibatkan masyarakat tidak memahami cara hidup dan pandangan kelompok lain. Ketika tidak ada dialog atau interaksi, prasangka lebih mudah terbentuk, dan masyarakat cenderung menilai kelompok lain hanya berdasarkan informasi yang terbatas atau bahkan keliru. Situasi ini memperparah kurangnya pemahaman tentang toleransi dan meningkatkan risiko konflik antar kelompok.

d) Pengaruh Media dan Penyebaran Hoaks

Media, terutama media sosial, memiliki peran besar dalam membentuk persepsi masyarakat tentang kelompok lain. Sayangnya, media juga kerap digunakan sebagai alat untuk menyebarkan hoaks atau informasi yang memecah belah, terutama terkait isu agama atau etnis. Ketika informasi yang salah ini diterima tanpa kritik, hal itu dapat memupuk ketidakpercayaan dan prasangka antar kelompok. Tanpa pengetahuan yang kritis dan sikap toleran, masyarakat rentan terpengaruh oleh narasi yang mengandung kebencian.

e) Budaya yang Masih Tertutup terhadap Perbedaan

Beberapa masyarakat, terdapat budaya yang lebih tertutup atau homogen, di mana perbedaan cenderung tidak diterima atau dihargai. Dalam masyarakat seperti ini, nilai-nilai seperti toleransi mungkin dianggap asing atau bahkan dianggap sebagai ancaman terhadap kebudayaan lokal. Situasi ini bisa membuat individu atau kelompok lebih sulit untuk menerima keberagaman, sehingga pemahaman tentang toleransi menjadi minim.

c. Perbedaan Persepsi Antar Pihak, dalam proses dialog, perbedaan pandangan atau sikap bisa memicu gesekan. Perbedaan persepsi antar pihak adalah fenomena umum dalam interaksi sosial yang dapat memicu ketegangan, konflik, atau bahkan memperlambat pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau komunitas. Persepsi merupakan cara individu atau kelompok memandang suatu peristiwa, objek, atau situasi berdasarkan pengalaman, nilai, dan pemahaman mereka masing-masing. Ketika persepsi berbeda di antara pihak-pihak yang berinteraksi, hal ini dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pandangan dan pemahaman yang memengaruhi kerja sama serta komunikasi. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan persepsi antar pihak:

a) Latar Belakang Budaya dan Sosial yang Berbeda

Latar belakang budaya memainkan peran penting dalam membentuk cara seseorang memandang dunia. Misalnya, individu dari budaya kolektif cenderung menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu, sementara individu dari budaya individualis mungkin lebih fokus pada pencapaian pribadi. Perbedaan ini dapat menyebabkan persepsi yang berbeda mengenai kerja sama, kesuksesan, atau tanggung jawab. Begitu pula dengan latar belakang sosial, seperti status ekonomi atau pendidikan, yang dapat memengaruhi cara individu atau kelompok menilai suatu situasi.

b) Perbedaan Pengalaman dan Pengetahuan

Pengalaman hidup yang berbeda juga dapat menyebabkan persepsi yang berbeda. Misalnya, seseorang yang pernah mengalami kegagalan dalam suatu proyek mungkin memiliki persepsi yang lebih hati-hati atau pesimis terhadap proyek baru, dibandingkan dengan individu yang belum pernah

mengalami kegagalan serupa. Begitu juga, tingkat pengetahuan yang berbeda mengenai suatu topik dapat menyebabkan pihak-pihak memiliki pandangan yang berbeda terhadap solusi atau cara penanganan masalah.

c) Nilai dan Keyakinan yang Berbeda

Setiap individu atau kelompok memiliki nilai dan keyakinan yang dipegang teguh, yang memengaruhi cara mereka memandang sesuatu. Misalnya, dalam konteks organisasi, satu pihak mungkin menilai pentingnya efisiensi dan pencapaian target, sementara pihak lain lebih menekankan pada kesejahteraan dan pengembangan tim. Perbedaan nilai ini dapat menjadi sumber ketegangan ketika keputusan harus diambil bersama, dan masing-masing pihak memandang kepentingan mereka sebagai yang paling benar atau paling penting.

d) Komunikasi yang Tidak Efektif

Kesalahpahaman dalam komunikasi sering kali memperburuk perbedaan persepsi antar pihak. Saat pesan yang disampaikan tidak jelas atau terdapat ambiguitas, pihak-pihak yang terlibat mungkin menginterpretasikan informasi tersebut secara berbeda. Situasi ini umum terjadi dalam organisasi atau proyek kolaboratif, di mana perbedaan persepsi terhadap instruksi atau tujuan dapat mengakibatkan konflik dan ketidaksesuaian tindakan.

e) Prasangka atau Bias Pribadi

Prasangka atau bias yang ada dalam diri seseorang dapat menyebabkan mereka memiliki persepsi yang berbeda terhadap pihak lain. Misalnya, jika seseorang memiliki prasangka negatif terhadap kelompok tertentu, mereka

cenderung memandang tindakan atau keputusan kelompok tersebut dengan kecurigaan atau skeptisisme. Prasangka ini bisa didasari oleh pengalaman masa lalu, pengaruh lingkungan, atau stereotip yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kota Palopo:

1. Frekuensi dialog antaragama biasanya tergantung pada kebijakan pemerintah daerah, kebutuhan masyarakat, serta situasi sosial di wilayah tertentu. Secara umum, dialog antaragama bisa diadakan beberapa kali dalam setahun, terutama jika ada potensi atau indikasi munculnya ketegangan antarumat beragama, di beberapa daerah di Indonesia, forum seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) biasanya mengadakan dialog antaragama sekitar 2 hingga 4 kali setahun. Namun, dalam situasi yang membutuhkan perhatian lebih, seperti munculnya isu sensitif terkait agama, frekuensi dialog ini bisa meningkat sesuai dengan kebutuhan, untuk Kota Palopo, tergantung pada inisiatif Kesbangpol dan FKUB setempat, jumlah pertemuan dialog antaragama bisa bervariasi, terutama jika ada agenda khusus atau masalah yang memerlukan intervensi langsung. Jika ada penekanan pada kerukunan dan perdamaian, dialog ini bisa lebih sering diadakan untuk memperkuat pemahaman lintas agama.
2. Dialog antaragama biasanya melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama. Berikut adalah pihak-pihak yang umumnya terlibat dalam dialog antaragama:

Tokoh Agama yaitu Perwakilan dari berbagai agama yang ada di wilayah tersebut, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan agama-agama lainnya.

3. Peningkatan jumlah partisipan dalam dialog antaragama dari tahun ke tahun sangat bergantung pada beberapa faktor, termasuk kesadaran masyarakat, inisiatif pemerintah, serta situasi sosial dan politik di daerah tersebut. Jika program dialog antaragama diorganisir secara berkelanjutan dan efektif, biasanya ada peningkatan partisipasi seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang menyadari pentingnya kerukunan umat beragama.
4. Efektivitas program yang berfokus pada peningkatan toleransi antar umat beragama dapat dinilai berdasarkan beberapa indikator penting, seperti peningkatan pemahaman antaragama, pengurangan konflik sosial berbasis agama, serta seberapa besar keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

Sejalan dengan pembahasan diatas Hasta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota menyatakan:

Dialog keagamaan rutin dilakukan 2 sampai 4 kali dalam setahun tergantung urgensinya dengan melibatkan perwakilan tokoh agama yang ada di Kota Palopo, dan belum ada konflik keagamaan di Kota Palopo dan hal ini harus tetap dijaga dan pelihara oleh kita semua²⁸

Kemudian Andi Wahida S.Achmad, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas menambahkan:

Kami selalu berupaya rutin melakukan dialog keagamaan dikantor bahkan ikut hadir pada kegiatan lain yang dilaksanakan Kementerian Agama Kota

²⁸ Hasta, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, *Wawancara*, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, Pada tanggal 03 September 2024.

Palopo terutama kegiatan yang membahas bagaimana menciptakan kerukunan dalam beragama di Kota Palopo.²⁹

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Harun Nasution (2001) Kerukunan Umat Beragama adalah upaya untuk menciptakan hubungan harmonis antarumat beragama dengan menghormati perbedaan.³⁰

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan Dialog keagamaan biasanya melibatkan pertukaran pandangan, keyakinan, atau praktik antara individu atau kelompok dari berbagai latar belakang agama. Tujuannya sering kali untuk saling memahami, menghormati, dan membangun kerjasama antar umat beragama.

5. Meningkatkan partisipasi peserta dalam dialog keagamaan sering kali menghadapi berbagai hambatan, antara lain:
 - a. Perbedaan Pemahaman dan Interpretasi, Setiap agama memiliki ajaran dan interpretasi yang berbeda, yang dapat menyebabkan ketidakpahaman atau kesalahpahaman antara peserta dari latar belakang yang berbeda.
 - b. Stereotip dan Stigma: Stereotip negatif tentang agama lain dapat menghalangi individu untuk berpartisipasi, karena mereka mungkin merasa tidak nyaman atau takut akan penilaian.

²⁹ Andi Wahida S.Achmad, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas, *Observasi*, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, Pada tanggal 03 September 2024.

³⁰ Astapala, S. G., & Iqbal, M. (2024). KOMPARASI PEMIKIRAN HARUN NASUTION DAN HM RASJIDI DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT DAN TEOLOGI. *TAJDIR: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 8(1), 28-40.

- c. Kurangnya Pengetahuan: Peserta mungkin merasa kurang berpengetahuan tentang agama lain, yang membuat mereka ragu untuk berkontribusi dalam dialog.
- d. Masalah Kepercayaan: Ketidakpercayaan terhadap agama lain atau terhadap fasilitator dialog dapat menghambat partisipasi. Jika peserta merasa bahwa dialog tidak adil atau tidak transparan, mereka mungkin enggan untuk terlibat.
- e. Pengalaman Negatif Sebelumnya, Peserta yang pernah mengalami konflik atau ketegangan dalam konteks keagamaan sebelumnya mungkin memiliki keraguan untuk terlibat dalam dialog baru.
- f. Fasilitasi yang Tidak Efektif, Dialog yang dipandu oleh fasilitator yang kurang berpengalaman atau tidak memahami dinamika antaragama dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan menurunkan partisipasi.
- g. Lingkungan yang Tidak Mendukung: Faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, kondisi sosial, dan situasi keamanan juga dapat memengaruhi kemauan peserta untuk terlibat dalam dialog keagamaan.
- h. Kesibukan dan Komitmen Lain: Keterbatasan waktu dan komitmen lainnya di luar dialog keagamaan bisa menjadi penghalang bagi partisipasi.

Bapak Hasta, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, mengungkapkan terkait partisipasi peserta dalam dialog keagamaan:

Partisipasi peserta dalam dialog keagamaan sering kali menghadapi berbagai hambatan diantaranya perbedaan pemahaman antar umat beragama, rasa tidak percaya satu sama lain, kegiatan dialog yang tidak efektif serta waktu yang tidak kondusif atau tidak mendukung.³¹

6. Adanya program Kerjasama yang melibatkan berbagai umat beragama yang termuat dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Palopo dinilai efektif karna FKUB juga turut hadir dan aktif menghadiri dialog termasuk kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Palopo. Kepengurusan FKUB juga aktif melakukan dengan mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan antar umat beragama.

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas

Andi Wahida S.Achmad, menambahkan:

Selain Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Kewaspadaan Dini Daerah, Forum Pembauran Kebangsaan di Bakesbangpol juga ada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Palopo yang melibatkan perwakilan dari semua agama yang ada di Kota Palopo, anggota forum ini dipilih berdasarkan ketokohnya di masyarakat maka dari itu yang tergabung dalam kepengurusan FKUB adalah orang-orang yang kompeten.³²

Sejalan dengan pernyataan diatas didukung oleh pandangan guru kita M.

Quraish Shihab (2002) yang menurutnya kerukunan umat beragama adalah proses

³¹ Hasta, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, *Wawancara*, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, Pada tanggal 03 September 2024

³² Andi Wahida S.Achmad, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas, *Observasi*, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, Pada tanggal 03 September 2024

untuk membangun toleransi dan kerjasama antarumat beragama demi terciptanya perdamaian sosial.³³

Dari pembahasan diatas dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari kerjasama antarumat beragama adalah untuk menciptakan hubungan harmonis dan saling pengertian antara pemeluk agama yang berbeda, Dengan kerjasama yang kuat, umat beragama dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera bagi semua.

7. Persepsi masyarakat tentang tingkat kerukunan antar umat beragama sangat bagus karna Masyarakat Luwu khususnya Kota Palopo masih ada rasa saling menghargai, saling mengasihi dan saling menyayangi Dimana hal ini merupakan sikap yang perlu dikedepankan dalam berinteraksi antar sesama manusia meskipun berbeda latar belakang suku maupun agama, warga Kota Palopo, masih mempraktikkan sikap itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga toleransi antar umat beragama masih tetap terjaga hingga kini sebagai wujud dari sikap moderat yang mereka miliki dan diwariskan turun temurun.³⁴
8. Jumlah insiden intoleransi yang terjadi dalam Masyarakat khususnya di Kota belum ada sampai saat ini, tentunya hal ini dapat tercapai karna adanya bantuan, kontribusi serta kerjasama dari semua pihak yang terkait.

³³ Shihab, M. Quraish. *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Lentera Hati Group, 2019.

³⁴Mustafa, M. S. (2021). Moderasi Beragama di Kota Palopo: Analisis Gauk Lao Tengngae dalam Lontara Luwu. *PUSAKA*, 9(2), 145-160.

Sesuai dengan pernyataan dari Bapak Hasta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo yang mengatakan:

Sampai saat ini belum ada konflik yang melibatkan agama atau permasalahan yang menyangkut tentang agama tentunya hal ini harus tetap kita jaga agar situasi kehidupan beragama di Kota Palopo tetap harmoni dan terhindar dari konflik.³⁵

9. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengurangi konflik keagamaan adalah dengan membangun dialog antar agama dan lintas agama, membuat regulasi terkait kerukunan umat beragama, melakukan pemetaan konflik di daerah dan memantau aliran kepercayaan/penghayat kepercayaan di Kota Palopo, ibu Andi Wahida S.Achmad, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas menambahkan:

Membangun dialog antar agama dan lintas agama, membuat regulasi terkait kerukunan umat beragama, melakukan pemetaan konflik di daerah dan memantau aliran kepercayaan/penghayat kepercayaan sudah kami lakukan.³⁶

10. Upaya yang dilakukan dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Palopo sudah maksimal bahkan ditengah keterbatasan anggaran kegiatan kami dari Pemerintah Kota Palopo berupaya agar dialog keagamaan atau kegiatan keagamaan tetap berjalan secara berkala.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo Hasta, yang mengatakan:

³⁵ Hasta, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, *Wawancara*, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, Pada tanggal 03 September 2024

³⁶ Andi Wahida S.Achmad, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Ormas, *Observasi*, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, Pada tanggal 03 September 2024

Jangan biarkan keterbatasan anggaran kegiatan dalam kegiatan forum kerukunan umat beragama (FKUB) Kota Palopo menjadi penghalang kita untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama di Kota Palopo.³⁷

Sejalan dengan pembahasan diatas sesuai dengan teori menurut Abdul Munir Mul Khan (2010) meningkatkan kerukunan umat beragama adalah usaha sistematis untuk memperkuat toleransi dan koeksistensi antaragama dalam Masyarakat.³⁸

Berdasarkan pemaparan diatas upaya yang dilakukan dalam mengurangi konflik keagamaan harus dilakukan semaksimal mungkin dengan melibatkan pihak terkait baik Pemerintah Kota Palopo, Bakesbangpol Kota Palopo dan Kementerian Agama Kota Palopo dan terus berkoordinasi serta sharing informasi terkait konflik sosial terlebih lagi konflik yang melibatkan agama didalamnya.

³⁷ Hasta, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, *Wawancara*, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, Pada tanggal 03 September 2024

³⁸ Mul Khan, Abdul Munir. *Marhaenis Muhammadiyah*. Penerbit Galangpress, 2010.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Kota Palopo, dapat disimpulkan:

1. Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palopo dalam memperkuat kerukunan umat beragama menunjukkan bahwa Kesbangpol memiliki peran signifikan dalam menjaga stabilitas sosial dan keagamaan di Kota Palopo. Beberapa strategi kunci yang dilakukan diantaranya Dialog Antarumat Beragama, Peningkatan Pemahaman Lintas Agama, Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Penyusunan Regulasi Daerah tentang kerukunan umat beragama, Mekanisme Deteksi Dini dan Penanganan Konflik, Pengawasan terhadap Kelompok Radikal, kemudian langkah Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo dalam Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Kota Palopo meliputi Pemetaan dan Identifikasi Potensi Konflik, Identifikasi potensi konflik, Kolaborasi dengan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), Pelatihan dan Edukasi Masyarakat, Mengidentifikasi Sasaran Edukasi, Edukasi terkait toleransi dan hidup berdampingan harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat, Merancang Materi Pelatihan yang Sesuai, Menggunakan Metode

Sosialisasi yang Interaktif, untuk menjadikan pelatihan lebih menarik dan efektif, metode interaktif sangat direkomendasikan.

2. Tantangan Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo dalam Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Kota Palopo adalah potensi konflik lintas agama, perbedaan keyakinan dan budaya, perbedaan praktek ibadah, perebutan sumber daya dan ruang sosial, kebijakan yang tidak netral diskriminasi, sikap intoleransi terhadap kelompok agama lain, stereotip negatif dan prasangka, manipulasi oleh kepentingan politik, kurangnya pemahaman dan edukasi tentang toleransi, pengaruh sosial media dan penyebaran hoaks, media budaya yang masih tertutup terhadap perbedaan, perbedaan persepsi antar pihak, dalam proses dialog, perbedaan pandangan atau sikap bisa memicu gesekan, komunikasi yang tidak efektif.

B. Saran

Dari hasil pembahasan ini, penulis bermaksud memberikan beberapa saran dan pemikiran sebagai bahan pertimbangan untuk penguatan kerukunan umat beragama di Kota Palopo:

1. Peningkatan kualitas dialog dan edukasi antaragama
2. Optimalisasi peran FKUB
3. Penguatan regulasi dan kebijakan penunjang
4. Penguatan deteksi dini dan respons cepat terhadap konflik
5. Pengawasan dan pencegahan radikalisme
6. Manajemen informasi dan penyebaran hoaks
7. Peningkatan Keterbukaan dan Partisipasi Masyarakat

8. Penguatan Sistem Komunikasi dan Sosialisasi

Dengan penerapan saran-saran ini, diharapkan Kesbangpol Kota Palopo dapat lebih efektif dalam mengatasi tantangan dan memperkuat kerukunan antar umat beragama di wilayahnya, sehingga menciptakan masyarakat yang harmonis dan stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2019). "Interfaith Dialogue and the Promotion of Peaceful Coexistence in Indonesia." *Journal of Interreligious Studies*, 12(2), 45-60.
- Abdullah, A. (2019). *Strategi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=yp7NEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA43&dq>
- Adlini, Miza Nina, et al. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka." *Jurnal Edumaspul* 6.1 (2022): 974-980.
- Ahmad Najid Burhani, *Muhammadiyah Berkemajuan* (Bandung: Mizan, 2016), 41.
- Akhmad, Q. G. P. Z., & Mubarak, D. H. (2023). Kedudukan Pendidikan Islam dalam UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Mabahithuna: Journal of Islamic Education Research*, 1(1), 81-93.
- Alamsyah Ratu Perwiranegara, (1982). *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Ali, M. (2020). "The Role of Islamic Education in Promoting Tolerance among Youth." *Journal of Islamic Studies*, 35(1), 78-94.
- Ananda, A., & Aprison, W. (2024). Paradigma Pendidikan Indonesia Dan Kesenjangan Sosial Terhadap Pendidikan. *Perspektif Agama dan Identitas*, 9(5).
- Arifin, Z. (2018). "Character Education in Islamic Boarding Schools: Case Study of Pesantren in South Sulawesi." *Journal of Education and Practice*, 9(13), 55-65.
- Assaad, A. S., Zainuddin, F., & Hasyim, B. (2021). Realitas Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Kontrol Sosial pada Masyarakat Adat Lokal Tanah Luwu. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 6(1), 41-62.
- Astapala, S. G., & Iqbal, M. (2024). Komparasi Pemikiran Harun Nasution Dan Hm Rasjidi Dalam Perspektif Filsafat Dan Teologi. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 8(1), 28-40.

- Azra, A. (2002). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana.
- Babun Suharto dkk, *Moderasi Beragama Dari Indonesia Untuk Dunia*, 2019, Yogyakarta: LKiS, 22.
- Babun Suharto dkk, *Moderasi Beragama Dari Indonesia Untuk Dunia*, 25.
- Babun Suharto, et. all, *Moderasi beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*, (Yogyakarta: LKIS, 2019), 22.
- Bakar, M. A. (2017). "Building Harmonious Interfaith Relations in Indonesia: Challenges and Opportunities." *Asian Journal of Social Science*, 45(4), 122-139.
- Bukhari, M. DKK. (2005). *Azas-Azas Strategi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi. IV, 2008), 528.
- Fahmi, F. (2018). "Social Harmony and the Role of Religious Leaders in Indonesia." *Indonesian Journal of Religion and Society*, 6(2), 103-118.
- Fahmi, Muhammad. (2019). "Strategi Strategi dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Islam*, Vol. 11, No. 2, pp. 45-67.
- Fanani, I. H., & Anwar, F. (2023). Implementasi Strategis dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *DAARUS TSAQOFAH Jurnal Pendidikan Pascasarjana Universitas Qomaruddin*, 1(1), 9-18.
- Fatimah, I. F. (2021). Strategi inovasi kurikulum. *EduTeach: Jurnal Edukasi dan Teknologi Pembelajaran*, 2(1), 16-30.
- Fauzia, K. (2020). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Piutang Usaha Berbasis Web Menggunakan PHP dan MySQL. *Jurnal Tekno Kompak*, 14(2), 80-85.
- Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-strategi/> diakses pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 pukul.17.37 WITA.

- Haefa, F., & Telaumbanua, E. (2023). Analisis Kinerja Pegawai Kantor Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Untuk Peningkatan Pelayanan Administrasi di Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 8036-8050.
- Hak, Pendais, et al. Artikel Strategi Merawat Kerukunan Umat Beragama di Kota Kendari: Merawat Kerukunan Umat Beragama di Kota Kendari. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO*, 2022, 7.4: 338-349.
- Harahap, Abdi Syahrial, Rita Nofianti, and Nanda Rahayu Agustia. *Kerukunan umat beragama: Keragaman dan keharmonisan di kwala begumit kabupaten langkat*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2023. <https://scholar.google.com/scholar?hl=id>
- Hasibuan, M. P. H., & Jailani, M. S. (2023). Perumusan Masalah Ilmiah Variabel dan Fokus Dalam Penelitian Pendidikan Anak Usia Dini. *DZURRIYAT: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(1), 23-35.
- Hidayat, R. (2017). "The Impact of Islamic Boarding Schools on Social Harmony in Indonesia." *Journal of Islamic and Middle Eastern Multidisciplinary Studies*, 5(1), 40.
- Hikmah, S. N., & Saputra, V. H. (2022). Studi pendahuluan hubungan korelasi motivasi belajar dan pemahaman matematis masyarakat terhadap hasil belajar matematika. *Jurnal Ilmiah Matematika Realistik*, 3(1), 7-11.
- <https://get.hadits.in/app> diakses pada tanggal 26 Januari 2025
- Ikhsan, M. (2020). "Madrasah Education and the Cultivation of Tolerance in Indonesia." *Journal of Education and Learning*, 14(2), 65-80.
- Ismail, S. (2019). "The Role of Religious Education in Promoting Social Cohesion in Indonesia." *Journal of Religion and Society*, 11(4), 150-165.
- Junaidi, J. (2018). "Preventing Religious Conflict through Education: The Indonesian Experience." *International Journal of Conflict and Development Studies*, 9(2), 45-60.
- Junaidi, J. (2018). "Preventing Religious Conflict through Education: The Indonesian Experience." *International Journal of Conflict and Development Studies*, 9(2), 45-60.

- K.H. Afifuddin Muhajir, *Membangun Nalar Islam Moderat (Kajian Metodologi)*, (Jawa Timur: Tawirul Afkar, 2018), 5.
- Kadir, A. (2017). "*The Influence of Pesantren in Shaping Students' Attitudes towards Religious Tolerance.*" *Journal of Islamic Studies and Culture*, 4(3), 100-114.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahannya Juz 17*. (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia), 22.
- Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2011). Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Warga Masyarakat. Jakarta.
- Khoirudin, M., Muhammad Syaifuddin, and Syahraini Tambak. "Strategi akademik: konsep dasar dan tujuan." *Jurnal Strategi Dan Ilmu Sosial* 3.2 (2022): 867-876.
- Khusna, S. L. A. (2024). *Prewedding Di Kalangan Santri Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Singkalanyar Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Kristy, Alexa Abigail, Cresentia Viola Priscilla Hapsari, and Denis Hermanto. "Konflik Agama Dan Pluralisme Agama Di Indonesia." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 4.3 (2024): 381-390.
- Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, Cet, 1, 2019), 15.
- M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi beragama*. (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 43.
- Magdalena, I., Hidayati, N., Dewi, R. H., Septiara, S. W., & Maulida, Z. (2023). Pentingnya evaluasi dalam proses pembelajaran dan akibat memanipulasinya. *Masaliq*, 3(5), 810-823.
- Mahmud, M. (2019). "*Education for Peace and Tolerance in Indonesian Islamic Schools.*" *Journal of Peace Education*, 16(1), 120-135.
- Malahati, F., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341-348.

- Maryamah, Eva. "Pengembangan budaya sekolah." *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Strategi* 2.02 (2016): 86-96.
- Muhammad Anang Firdaus, "Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia", *Kontekstualita; Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume 29, Nomor 1, 2014, 77.
- Mukti, A. G. (2017). "*Pendidikan Toleransi dalam Pendidikan Islam.*" *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 45-59.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Marhaenis Muhammadiyah*. Penerbit Galangpress, 2010.
- Murtyaningsih, R. (2023). Implementasi Strategi Dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Pedagogy*, 16(1), 171-183.
- Mustafa, M. S. (2021). Moderasi Beragama di Kota Palopo: Analisis Gauk Lao Tengngae dalam Lontara Luwu. *PUSAKA*, 9(2), 145-160.
- Mutohar, Ragil Amarul, and Yukhsan Wakhyudi. "Analisis Konflik Sosial dalam Cerpen "Panggung Terakhir" Karya M Rosyid Hw." *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya* 2.4 (2024): 69-79.
- Nasir, H., Kaharuddin, K., & Shaleh, M. (2023). Pengelolaan Kerukunan Antarumat Beragama dalam Membentuk Iklim yang Kondusif. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 12(4), 589-598.
- Nasir, M. (2018). "*The Role of Islamic Educational Institutions in Promoting Interfaith Harmony.*" *Journal of Educational Research and Policy Studies*, 9(1), 55-70.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor:9 Tahun 2006 dan Nomer 8 Tahun 20026 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
- Prasetya irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial Bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, (Jakarta: STIA LAN).
- Rahman, A. (2020). "*Islamic Boarding Schools and the Development of Peaceful Coexistence in Indonesia.*" *Journal of Religion, Conflict, and Peace Studies*, 13(3), 85-99.

- Rangkuti, F. (2013). *SWOT–Balanced Scorecard*. Gramedia Pustaka Utama.
- Riska, A. L. (2024). Strategi Kinerja Guru di MTS Darul Ulum Baturaja Kabupaten
- Rusli, Muhammad. "Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2.1 (2021): 48-60.
- Rustamana, A., Rohmah, N., Natasya, P. F., & Raihan, R. (2024). Konsep Proposal Penelitian Dengan Jenis Penelitian Kualitatif Pendekatan Deskriptif. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 5(5), 71-80.
- Saefudin, Ahmad. (2020). "Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Toleransi Beragama di Kalangan Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 8, No. 1, pp. 123-145.
- Salim, S. (2019). "Integrating Character Education in Islamic School Curriculum in Indonesia." *Journal of Curriculum and Instructional Studies*, 11(2), 78-92.
- Sardy, Martis. (1983). *Agama Multidimensional*. Bandung: Alumni.
- Sari, D. (2017). "Challenges and Strategies in Maintaining Religious Tolerance in Indonesia." *Journal of Social and Political Sciences*, 14(2), 102-118.
- Sarianti, B., Asnaini, A., & Qohar, A. (2023). Strategi Implementasi Penguatan Moderasi Beragama: Studi Pada Kementerian Agama Kota Bengkulu. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 12(2), 497-510.
- Sholikhah, V. (2021). Strategi ekonomi agribisnis dalam konteks ilmu ekonomi mikro. *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 113-129.
- Suci Sukmawati, A., Rusmayadi, G., Amalia, M. M., Hikmah, H., Rumata, N. A., Abdullah, A., ... & Munizu, M. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Penerapan Praktis Analisis Data berbasis Studi Kasus*. PT. Sonpedia PublishingIndonesia. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=KU3MEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA23&dq#v=onepage&q&f=false>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, (Cet.IV; Bandung: Alfabeta), h. 8.
- Suryadi, E. (2016). "Implementasi Pendidikan Toleransi di Sekolah Menengah Atas." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 21(2), 215-230.

- Syahputra, Rifaldi Dwi, and Nuri Aslami. "Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry." *Manajemen Kreatif Jurnal* 1.3 (2023): 51-61.
- Syamsuddin, M. (2018). "The Role of Religious Leaders in Promoting Interfaith Harmony in Indonesia." *Journal of Religion and Society*, 10(2), 134-148.
- Tanthowi, Jawahir. (1983). *Unsur-unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Tanthowi, Jawahir. (1983). *Unsur-unsur Strategi Menurut Ajaran Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910.
- Widyana, T., Zulfa, N., Pras, J., & Mukhlisin, A. (2024). Strategi Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(1), 79-83.
- Wijaya, C., Suhardi, S., & Amiruddin, A. (2023). Strategi Pengembangan Kompetensi Guru.
- Yulianto, A. (2020). "Pentingnya Dialog Antar Agama untuk Memelihara Kerukunan." *Jurnal Sosiologi Agama*, 8(1), 99-115.

L

A

M

P

I

R

A

N

1. Lampiran 1 Instrumen Penelitian
Instrumen Pedoman Wawancara

No	Indikator (lihat turunan teori)	Sub Indikator jika ada	Butir Pertanyaan (satu indikator/sub, minimal 3 butir)
1	Penguatan Toleransi dan Pemahaman Antar Umat Beragama	Frekuensi Dialog Antara Agama	1. Berapa kali dialog antar agama diadakan dalam setahun? 2. Siapa saja yang biasanya terlibat dalam dialog antar agama tersebut? 3. Apakah ada peningkatan dalam jumlah partisipan dari tahun ke tahun?
		Program pendidikan toleransi	1. Seberapa Besar Efektivitas program yang dilakukan yang berfokus pada peningkatan toleransi antar umat beragama.
		Keterlibatan tokoh agama dalam dialog	1. Bagaimana Anda menilai partisipasi peserta dalam dialog? 2. Apakah peserta aktif berkontribusi dalam dialog? 3. Apa yang menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi peserta?
2	Kerjasama dan Partisipasi dalam Kegiatan Lintas Agama	Kerjasama dalam kegiatan sosial	1. Adakah program kerjasama yang melibatkan berbagai umat beragama 2. Bagaimana efektifitas kerjasama dalam kegiatan diatas 3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan tersebut. 4. Bagaimana Partisipasi berbagai kelompok agama dalam kegiatan keagamaan lintas agama untuk mempromosikan persatuan. 5. Bagaimana peran tokoh agama dalam mendorong kerjasama lintas agama.
3	Kondisi Kerukunan dan Pengurangan Konflik Keagamaan	Kepuasan komunitas terhadap kerukunan Jumlah insiden intoleransi	1. Bagaimana persepsi masyarakat tentang tingkat kerukunan antar umat beragama. 2. Berapa jumlah insiden intoleransi yang terjadi dalam masyarakat. 3. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengurangi konflik keagamaan

	Pengurangan konflik keagamaan	4. Apakah upaya yang dilakukan efektif.
--	-------------------------------	---

Instrumen Pedoman Observasi/Catatan Lapangan

No	Indikator (lihat turunan teori)	Sub Indikator jika ada	Aspek yang diamati	Catatan lapangan
1	Frekuensi dialog antaragama	Jumlah pertemuan dialog	Jumlah pertemuan yang diadakan	
		Tingkat partisipasi dalam dialog	Partisipasi dan kontribusi peserta	
2	Tingkat toleransi antarumat	Survei toleransi	Sikap dan pandangan masyarakat	
		Pengamatan interaksi sosial	Interaksi dan kegiatan bersama	
3	Kerjasama dalam kegiatan sosial	Kegiatan bersama antarumat	Program kerja dan efektivitas	
		Kolaborasi dalam proyek sosial	Kontribusi dan hasil kolaborasi	

2. Lampiran 2 Surat Pengantar Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914
Email: pascasarjana@iainpalopo.ac.id Web: pascasarjana.iainpalopo.ac.id

Nomor : B- 818/In.19/DP/PP.00.9/08 /2024 Palopo, 21 Agustus 2024
Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*


Kepada:
Yth.
Kepala Badan Kesbangpol Kota Palopo

Di
Kota Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.
Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa, sebagai berikut:
Nama : Muh. Hidayat Sultan
Tempat/Tanggal Lahir : Palopo, 12 Nopember 1999
NIM : 2105020013
Semester : VII (Tujuh)
Tahun Akademik : 2023/2024
Alamat : Perum BPP RSS Blok A2. No. 03

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis magister dengan judul "**Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo dalam Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Kota Palopo**".
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Direktur,

Muhaemin



3. Lampiran 3 Surat Izin Meneliti



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Telp/Fax : (0471) 326048, Email : dpmpstpp@palopokota.go.id, Website : http://dpmpstpp.palopokota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2024.0825/IP/DPMPSTP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : **MUH. HIDAYAT SULTAN**
Jenis Kelamin : L
Alamat : Perum.BPP.RSS. Blok. A2 NO.03 Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 2105020013

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Tesis dengan Judul :

STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALOPO DALAM PENGUATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DIKOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo
Lamanya Penelitian : 23 Agustus 2024 s.d. 23 September 2024

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 22 Agustus 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPSTP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



4. Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KOTA PALOPO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan K.H.M. Hasyim No. 7 Kota Palopo, 91921 Telepon (0471) 21081
E-mail: bakesbangpol@palopokota.go.id Website: <https://bakesbangpol.palopokota.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 200.1.1/314/Bakesbangpol

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs.Hasta,M.Si
NIP : 19710705 200212 1 007
Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV.c
Jabatan : Kepala Badan Kesbangpol Kota Palopo

Menerangkan Bahwa :

Nama : MUH.HIDAYAT SULTAN,S.Pd
Tempat,Tanggal, Lahir : Palopo, 12 November 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIM : 21.0502.0013
Fakultas : Tarbiyah
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Alamat : Perum.BPP.RSS Blok A2 No.03 Kota Palopo

Benar **TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN TESIS** di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo dengan judul tesis "**Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo dalam Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Kota Palopo**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 November 2024
Kepala Badan Kesbangpol Kota Palopo,



Drs.HASTA.M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP.19710705 200212 1 007

5. Surat Keterangan Uji Plagiasi



TIM UJI PLAGIASI PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Jalan Agatis, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan Kode Pos: 91914

SURAT KETERANGAN

No. 236/UJI-PLAGIASI/XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Nahrudin Tanal, S.Pd.I., M.Pd.
NIP : 199403152019031005
Jabatan : Sekretaris Prodi MPI Pascasarjana IAIN Palopo

Menerangkan bahwa naskah ~~Proposal/Artikel~~/Tesis berikut ini:

Nama : Muh. Hidayat Sultan
NIM : 2105020013
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : *"Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo dalam Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Kota Palopo"*


Telah melalui pemeriksaan cek plagiasi (turnitin) dengan hasil 17% dan dinyatakan memenuhi ketentuan batas minimal plagiasi (\leq 25%). Adapun hasil cek plagiasi terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




Palopo, 12 Desember 2024

Hormat Kami,
Sekretaris Prodi MPI,


Ali Nahrudin Tanal, S.Pd.I., M.Pd.
NIP 199403152019031005

6. Surat Pengantar Publikasi



Dear:

Muh. Hidayat Sultan *State Islamic Institute of Palopo, Indonesia*
Kaharuddin *State Islamic Institute of Palopo, Indonesia*
Dodi Ilham Mustaring *State Islamic Institute of Palopo, Indonesia*

It is my pleasure to inform you that, after the peer-review, your manuscript paper:

Article ID	IJAE-467/1/2025
Manuscript Title	Policy Strategies for Strengthening Religious Harmony: The Role of the National Unity and Political Agency
Acceptance for Volume & Issue	Vol. 6 No. 2 June, 2025

Has been **ACCEPTED** to be published regularly in the **International Journal of Asian Education (IJAE)**, with P ISSN [2723-746x](#) and E ISSN [2722-8592](#). Your article is available online same according to the month of the issue.


Thank you very much for submitting your article to **International Journal of Asian Education (IJAE)**. We hope and waiting for your other paper in our journal.

Palopo, Indonesia, 2025

Andi Husni A. Zainuddin
Managing Editor



7. Sertifikat TOUFEL



UNIVERSAL
London English School

**Certificate of Achievement
for the Institutional PBT TOEFL® Test**

No.1279/ULES-LKP/CERT/NI/2024
SK KEMENKUMHAM No. AHU-0017102-AH.01.07 in 2017/ Notaris No.164/ NPSN K5668905

To whom it may concern

MUH. HIDAYAT SULTAN

Has taken an Institutional English Language proficiency test, PBT TOEFL® ITP form of **Universal London English School (ULES)**, conducted by **Universal London English School (ULES)** and has attained the following competency:

Listening Comprehension	: 46
Structure & Written Expression	: 48
Reading Comprehension	: 49
Total Score	: 477

We hope this letter of explanation will be helpful where necessary.

Palopo, 2nd December 2024



Dedi. S.Pd., M.Pd., Cert.CELT TOEFL, Cert.TEFL
Director



This is an English Proficiency PBT TOEFL Test Score Report
Valid for twelve months from the date of issue
TOEFL® is a trademark of Education Testing Services (ETS®). The content of this test is not approved or endorsed by ETS® and IIEP®
Ratification of a Legal Entity by the Minister of Law and Human Rights
No. AHU-0017102-AH.01.07 in 2017
Notarial Deed No.164
School ID Number K5668905
uleslp@gmail.com

8. SK FKUB



WALI KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PALOPO

NOMOR : 100.3.3.3/102/B.Hukum

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN TIM SEKRETARIAT FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KOTA PALOPO TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PALOPO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan Umat Beragama Kerukunan dan Kesejahteraan, serta guna pelaksanaan Ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, maka perlu membentuk Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama dan Tim Sekretariat Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Kota Palopo Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

9. Lampiran 5 Dokumentasi









Demokrasi Register
**RAPAT KOORDINASI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KOTA PALOPO DI AULA BAKESBANGPOL KOTA PALOPO**
PALOPO, 12 JUNI 2024

☎ 082 391 728 861 🌐 bakesbangpol.palopokota.go.id 📱 bakesbangpol_palopo



TELAH DIPERIKSA / DITELITI PARAF
OLEH : A. MUHAMMAD ASHAWISARI, S.I.P.
NIP. 197212092009011005
PADA TGL : 14 JUNI 2024



10. Lampiran 5 Daftar riwayat hidup

RIWAYAT HIDUP



Muh. Hidayat Sultan, lahir di Palopo pada tanggal 12 November 1999. Penulis lahir dari pasangan Sultan dan Berlian merupakan anak kedua dari 8 bersaudara. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Perum. BPP Rss Blok A2 No.03 Kelurahan Balandai. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 234 Temalebba. Kemudian, di tahun yang sama penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 08 Palopo hingga tahun 2013. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, Pada Tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Palopo hingga tahun 2016 dan mengambil jurusan IPS, Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Cokroaminoto Palopo Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan magister di IAIN Palopo dengan mengambil jurusan Manajemen Pendidikan Islam.

Cp Penulis : 0823-9172-8861

Ig @Hidayat_sultan17

Email hidayatsultan908@gmail.com